

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBUKTIAN ZINA MELALUI
LEMBAGA *KENOE BO ADAT* DI *GAMPONG KAMPUNG PAYA*
KECAMATAN KLUET UTARA KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

**SEPTA DIDI HARYADI
NIM. 150104061
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019/1440**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBUKTIAN
ZINA OLEH LEMBAGA *KENOE BOE ADAT* DI GAMPONG
KAMPUNG PAYA KECAMATAN KLUET UTARA
KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

**SEPTA DIDI HARYADI
NIM. 150104061**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Rusydi Ali Muhammad, S.H., M.H
NIP. 195207091977031001

Pembimbing II,



Dr. Jamhir, S.Ag. M.Ag
NIP. 197804212014111001

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBUKTIAN ZINA OLEH LEMBAGA
KENOE BOE ADAT DI GAMPONG PAYA KECAMATAN KLUET UTARA
KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :


Rabu, 9 Mei 2019
4 Ramadhan 1440 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Prof. Dr. Rusydi Ali Muhammad, S.H
NIP:195207091977031001

Sekretaris,


Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP:1978042120141110 01


Penguji I,


Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP:196607031993031003

Penguji II,


Azka Analia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP:199102172018032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Muhammad Saifuddin, M.H., PhD
NIP:197703032008011015





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Septa Didi Haryadi
NIM : 150104061
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 9 Mei 2019
Yang Menyatakan,



(Septa Didi Haryadi)

ABSTRAK

Nama : Septa Didi Haryadi
Prodi : Hukum Pidana Islam
NIM : 150104061
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuktian Zina Melalui Lembaga *Kenoe Boe Adat* di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan
Tanggal Sidang : 9 Mei 2019
Tebal Skripsi : 75 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Rusydi Ali Muhammad, SH
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag

Didalam Hukum Islam pidana bagi pelaku zina baru bisa dijatuhkan setelah dengan adanya proses pembuktian 4 orang saksi yang baligh, Islam, berakal, terpercaya dan laki-laki. Ke empat saksi tersebut harus melihat langsung dan harus memberikan penjelasan yang sama. Jika memang saksi tidak lengkap, saksinya, perempuan atau saksi tersebut saudara dari si pelaku maka kesaksian tersebut tidak diterima. Tapi berbeda halnya terjadi di Gampong Paya Kluet Utara. Gampong tersebut tidak membatasi persaksian seperti yang diterapkan oleh Hukum Islam. Di Gampong tersebut semua orang bisa menjadi saksi jika sudah baligh dan melihat laki laki masuk kerumah wanita atau sebaliknya. Jika Dalam pandangan masyarakat di sana laki laki dan perempuan berdua-duan ditempat yang sunyi dan melakukan sesuatu yang membangkitkan syahwat, walaupun belum terjadi hubungan kelamin, sudah dianggap zina. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Deskriptif analitis*, yaitu suatu penelitian yang memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Juga menggunakan penelitian komparatif yaitu membandingkan persamaan dan perbedaan atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu. Kemudian penelitian ini disebut dengan penelitian empiris yaitu suatu keadaan yang berdasarkan pada kejadian nyata yang pernah dialami. Kejadian tersebut bisa didapatkan melalui penelitian observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian zina yang dilakukan di Gampong Paya menurut dalil-dalil atau pendapat Ulama Islam belum sesuai. Karena pembuktian menurut Islam tentang Zina yaitu Pembuktiannya harus mencukupi 4 orang saksi serta pembuktiannya harus jelas tanpa ada syubhat sedikitpun.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanallahu Wata'ala, yang telah memberikan anugerah, kesempatan, *taufiq* serta *hidayah*-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Shalawat beserta salam penulis hanturkan ke haribaan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wassalam, manusia dengan suri teladan yang baik serta anugerah dari Allah bagi seluruh alam semesta. Salam penghormatan juga penulis sampaikan kepada keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa setia dalam menemani beliau hingga akhir hayat untu memperjuangkan tegaknya *dinul haq* di alam raya ini.

Alhamdulillah, berkat *rahman* dan *rahim*-Nya penulis telah selesai menyusun skripsi ini demi melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Pidana Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBUKTIAN ZINA MELALUI LEMBAGA *KENOE BOE ADAT* DI GAMPONG KAMPUNG PAYA KECAMATAN KLUET UTARA KABUPATEN ACEH SELATAN.”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terwujud kecuali berkat bantuan dari Allah yang menjadikan semua pihak menjadi sebab terbuatnya tugas akhir ini, maka dalam kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. H. Rusydi Ali Muhammad, SH selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Jamhir, S.Ag, M. Ag selaku

pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih pula kepada Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh stafnya, dan juga kepada Bapak Syuhada selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam beserta seluruh stafnya. Serta sengenap dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membekali ilmu kepada penulis sejak awal hingga akhir masa perkuliahan.

Ucapan terima kasih dengan hati yang sangat tulus dan paling dalam penulis sampaikan kepada ayahanda tercinta Hasan Basri Rahimahullah yang telah membiayai pendidikan ananda sampai saat ini. Walaupun beliau sudah tidak ada lagi, beliau sangat berperan andil dalam pembuatan skripsi ini. Ananda hanya bisa berdoa Semoga Allah membalas semua kebaikan ayahanda dengan surgaNya. Terima kasih ananda ucapkan kepada ibunda tercinta Hayatun Nufus yang telah mendidik dan membesarkan ananda dengan sangat ikhlas dan selalu setia memberi dukungan di setiap langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan juga terimakasih kepada saudari ananda Lailawati, SKM yang selalu membantu ananda dalam pembuatan skripsi ini dari bantuan materi dan sebagainya. serta selalu mensupport ananda agar selalu giat dalam mengerjakannya. Semoga Allah membalas kebaikan mereka orang-orang terbaik didalam hidup ananda dengan pahala yang berlipat lipat.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kemudian penulis hanturkan kepada:

1. Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., M.H. selaku Penasehat Akademik yang telah banyak membantu penulis.
2. Kepada seluruh dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah mendidik penulis sehingga berhasil menyelesaikan seluruh mata kuliah dengan baik.
3. Apresiasi saya yang sangat tinggi kepada para tokoh Gampong Kampung Paya yang telah memberi izin kepada saya untuk mengambil data melalui wawancara guna kepentingan pembuatan tugas akhir ini.
4. Pimpinan dan staf perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pimpinan dan staf perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry, pimpinan dan staf perpustakaan Universitas Muhammadiyah Banda Aceh, pimpinan dan staf perpustakaan Perpustakaan Wilayah Banda Aceh yang senantiasa memberikan waktu dan izin kepada penulis untuk membaca dan mencari referensi-referensi yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi ini.
5. Untuk para sahabat penulis atas dukungan dan semangatnya, begitu juga kepada seluruh keluarga besar prodi Hukum Pidana Islam dari angkatan 2014 hingga 2019 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Terakhir penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bersangkutan dan ikut memberi dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini, baik berupa moril maupun materil. Bantuan demi bantuan yang diberikan kepada penulis, insya Allah tidak akan pernah penulis lupakan.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak, agar kiranya skripsi ini menjadi lebih sempurna. Demikianlah skripsi ini disusun dengan harapan semoga dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca lainnya.

Banda Aceh, 27 Maret 2019
Penulis,

Septa Didi Haryadi



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan Wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ / آ	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	ā
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
يُ	<i>Dammah dan waw</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

- Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

الأطفالِ رَوْضَةٌ : *raudah al- atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al- Munawwarah/
al Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Izin Pengambilan Data dan Wawancara dari Gampong Kampung Paya
- Lampiran 3 : Daftar Wawancara dengan para Tokoh Gampong Kampung Paya
- Lampiran 4 : Foto Kegiatan Wawancara di kantor Geuchik Gampong Kampung Paya
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penulisan	9
1.4. Penjelasan Istilah.....	9
1.5. Kajian Pustaka	10
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.7. Sistematika Pembahasan	15
BAB 2 LANDASAN TEORITIS TENTANG PEMBUKTIAN DALAM ISLAM	
2.1. Pengertian Pembuktian	17
2.2. Macam macam Alat bukti	23
2.3. Syarat sah alat bukti zina menurut Ulama Fiqh	42
2.4. Dasar Hukum Pembuktian	50
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1. Profil lokasi Penelitian	53
3.2. Pembuktian Zina oleh Lembaga <i>Kenoe Bo Adat</i> di Gampong Kampung Paya	56
3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembuktian Zina oleh Lembaga <i>Kenoe Boe Adat</i> di Gampong Kampung Paya...	66
BAB 4 PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	73
4.2. Saran-saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu hukum dan Islam. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata hukum diartikan dengan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah untuk mengatur masyarakat hukum. Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.¹

Adapun kata yang kedua, yaitu Islam oleh Mahmūd Syaltūt didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya.² Jadi hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Subhanallahu Wata'ala dan Nabi Muhammad untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya.

¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, Edisi 5, Cet. V, 1996) hlm 38.

² Mahmud syaltut, *Al islam 'Aqidah Wa Syariah*, jilid 1 (Jakarta: Bumi Aksara) hlm 9.

Oleh karena itu bagi yang melanggar aturan yang telah ditetapkan Hukum Islam maka disyari'atkan hukuman bagi perbuatan yang dilarang berfungsi untuk mencegah agar manusia tidak melakukannya, karena suatu larangan atau perintah (kewajiban) tidak berjalan dengan baik, apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarnya.³ Misalkan perbuatan yang mana laki-laki dengan wanita melakukan hubungan kelamin tanpa adanya hubungan pernikahan dan melakukannya dengan sadar tanpa adanya unsur *Syubhat*, delik zina ini bagi yang telah menikah dihukum dengan Rajam (dilempari batu)sampai mati, sedangkan bagi yang belum menikah di cambuk 100 kali hukuman ini sesuai Alquran dan Sunnah serta Ijam' Kaum Muslimin⁴. Inilah hukuman dalam Islam bagi pelaku zina, dengan adanya hukum Islam ini mereka berhak dihukum dengan hukum yang telah di tetapkan oleh Allah Subhanallahu Wata'ala ini. Alasan kenapa Allah melarang perbuatan zina itu adalah karena akan merusak keturunan, selain itu zina termasuk perbuatan keji dan mungkar sedangkan cara yang ditempuhnya merupakan cara yang paling buruk, oleh karena itu Allah telah memberikan cara yang paling baik yaitu dengan menikah.⁵

Dalam Hukum Islam untuk menjatuhkan hukuman perlu proses yang sangat panjang di antaranya perbuatan tersebut harus dilakukan pembuktian terlebih dahulu, pembuktian sendiri adalah mengajukan hujjah di hadapan sidang pengadilan atas terjadinya suatu perkara. Seorang qadhi tidak mungkin menangani

³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Cet, 1. (Jakarta) Sinar Grafika, 2004), hlm. 14.

⁴<https://almanhaj.or.id/2641-hukuman-untuk-pezina.html> diakses 28 November 2018 jam 20.00 wib.

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar fiqh*, (Jakarta: Kecana, 2003), hlm.274-275

penyelesaian suatu perkara hukum hanya berdasarkan gugatan dan klaim semata tanpa melakukan pembuktian terlebih dahulu.⁶ oleh karena itu para Ulama sepakat bahwa tindak pidana perzinaan dapat ditetapkan berdasarkan persaksian, pengakuan, sumpah, bukti dalam bentuk tertulis, qarinah, sepengetahuan hakim, keterangan ahli dan surat qadhi kepada qadhi yang lain.

Adapun kesaksia haruslah terdiri dari empat orang saksi laki laki yang adil, merdeka dan Muslim. Dan ia melihat perzinaan itu dengan mengatakan, “Kami melihat laki laki tersebut menyetubuhi Wanita itu di kemaluannya sebagaimana masuknya peniti celak ke dalam tempat celak,” sebagaimana ungkapan yang biasa disebut oleh Fuqaha. Menurut Ulama Hanafiyah, yaitu ada sejumlah syarat yang harus terpenuhi dalam *bayyinah*, yaitu Baligh, berakal, Laki laki, merdeka, adil dan *al-Ashaalah* (orisiinal) adalah syarat syarat bayyinah yang berlaku umum dalam semua kasus pidana dengan ancaman hukuman *hadd*. Syarat lainnya adalah *at-Taqaadum* (kasusnya belum kadaluarsa) adalah khusus untuk kasus zina dan tindak pidana lainnya.⁷

Kemudian syarat lainnya adalah ia harus berakal, harus bisa melihat waktu kejadian, kuat ingatan, dapat berbicara, menyaksikan sendiri kejadian tersebut, harus bisa melihat. Orang buta kesaksiannya tertolak menurut Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafii.

Sedangkan pengakuan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk jarimah zina, dengan syarat-syarat sebagai berikut. Pengakuan harus dinyatakan sebanyak

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani 2011) cet 1 hlm 403.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani), Jilid 7 hlm 324

empat kali, dengan mengqiaskan kepada empat orang saksi dan beralasan dengan hadis Maiz. Diantaranya adalah :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمٍ بْنُ هَزَالٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ يَتِيمًا فِي حَجْرٍ أَبِي فَأَصَابَ جَارِيَةً مِنْ الْحَيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبِرُهُ بِمَا صَنَعْتَ لَعَلَّهُ يَسْتَعْفِرُ لَكَ وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ رَجَاءً أَنْ يَكُونَ لَهُ مَخْرَجًا فَأَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَعَادَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَعَادَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ حَتَّى قَالَهَا أَرْبَعَ مَرَارٍ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ قَدْ قُلْتَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِيمَنْ قَالَ بِفُلَانَةٍ فَقَالَ هَلْ ضَاغَعْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ بَاشَرْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ جَامَعْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَأُخْرِجَ بِهِ إِلَى الْحَرَّةِ فَلَمَّا رُجِمَ فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ جَزَعٌ فَخَرَجَ يَشْتَدُّ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ وَقَدْ عَجَزَ أَصْحَابُهُ فَنَزَعَ لَهُ بِوُطَيْفٍ بَعِيرٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَفَتَلَهُ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ هَلَّا تَرَكَنْمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Sulaiman Al Anbari] berkata, telah menceritakan kepada kami [Waki'] dari [Hisyam bin Sa'd] ia berkata; telah menceritakan kepadaku [Yazid bin Nu'aim bin Hazzal] dari [Bapaknya] ia berkata, "Ma'iz bin Malik adalah seorang anak yatim yang diasuh oleh bapakku. Dan ia pernah berzina dengan seorang budak wanita dari suatu kampung. Bapakku lalu berkata kepadanya, "Datanglah kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kabarkan kepada beliau dengan apa yang telah engkau lakukan, semoga saja beliau mau memintakan ampun untukmu." Hanyasanya ayahku menginginkan hal itu agar Maiz mendapatkan jalan keluar, lalu ia bergegas menemui Rasulullah. Ma'iz lantas berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah berzina, maka laksanakanlah hukum Kitabullah terhadapku!" Beliau berpaling darinya. Maka Ma'iz mengulangi lagi, "Wahai Rasulullah, aku telah berzina, maka laksanakanlah hukum Kitabullah terhadapku!" Beliau berpaling. Ma'iz mengulanginya lagi, "Wahai Rasulullah, aku telah berzina, maka laksanakanlah hukum Kitabullah terhadapku!" Ia ulangi hal itu hingga empat kali. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian bersabda: "Engkau telah mengatakannya

hingga empat kali, lalu dengan siapa kamu melakukannya?” Ma’iz menjawab, “Dengan Fulanah.” Beliau bertanya lagi: “Apakah menidurinya?” Ma’iz menjawab, “Ya.” beliau bertanya lagi: “Apakah kamu menyentuhnya?” Ma’iz menjawab, “Ya.” beliau bertanya lagi: “Apakah kamu menyetubuhinya?” Ma’iz menjawab, “Ya.” Akhirnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan untuk merajamnya. Ma’iz lantas dibawa ke padang pasir, maka ketika ia sedang dirajam dan mulai merasakan sakitnya terkena lemparan batu, ia tidak tahan dan lari dengan kencang. Namun ia bertemu dengan Abdullah bin Unais, orang-orang yang merajam Ma’iz sudah tidak sanggup lagi (lelah), maka Abdullah mendorongnya dengan tulang unta, ia melempari Ma’iz dengan tulang tersebut hingga tewas. Kemudian Abdullah menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan menyebutkan kejadian tersebut, beliau bersabda: “Kenapa kalian tidak membiarkannya, siapa tahu ia bertaubat dan Allah menerima taubatnya.”

(Hadits Sunan Abu Daud, Kitab Hudud)

Pengakuan harus juga terperinci dan menjelaskan tentang hakikat perbuatan, sehingga dapat menghilangkan *Syubhat* (ketidakjelasan) dalam perbuatan zina tersebut. Pengakuan juga harus sah dan benar, dan hal ini tidak mungkin timbul kecuali dari orang yang berakal dan mempunyai kebebasan. Dengan perkataan lain, orang yang memberikan pengakuan haruslah orang yang berakal dan mempunyai pilihan (kebebasan), tidak gila dan tidak dipaksa dan yang terakhir pengakuan harus dinyatakan di sidang majelis.

Pembuktian juga yaitu adanya dilakukan dengan *qarinah* sebagai alat bukti dalam jarimah, yaitu adanya tanda yang tampak yang membarengi sesuatu yang

tersembunyi yang bisa menunjukkan keberadaan sesuatu yang tersembunyi tersebut.⁸

Pembuktian dalam hukum Islam mungkin berbeda dengan pembuktian dalam hukum adat, Karena seperti kita ketahui sendiri bahwa hukum adat adalah hukum itu hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat bangsa dan kenyataan itu dapat ditemukan dalam sikap perilaku mereka sehari-hari. Sikap perilaku itulah yang telah membentuk tatanan ketertiban, kerukunan serta kedamaian dalam memelihara dan membina kesejahteraan hidup mereka⁹. Karena hukum adat memiliki relevansi kuat dengan karakter, nilai, dan dinamika yang berkembang dalam Masyarakat adat Aceh.¹⁰

Salah satu Gampong yang memiliki lembaga yang terorganisir di Kabupaten Aceh Selatan Kecamatan Kluet Utara tepatnya di Gampong Kampung Paya memiliki sistem pembuktian yang berbeda dan bertentangan dengan hukum Islam. Proses pembuktiannya pun dimulai dengan adanya:

a. Saksi

Saksi disini menurut lembaga *Keno Bo Adat* orang yang melapor kepada pihak adat bahwa dia melihat sendiri kejadian zina tersebut, baik dia laki laki maupun seorang wanita Saksi disini tidak dipermasalahkan harus 4 orang, satu orang saksi sudah cukup untuk dijatuhi hukuman, jika dia melihatnya sendiri. Tidak mesti orangnya harus bertaqwa, tidak pernah

⁸Ahmad wardi Muslich, *Hukum Islam islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005) hlm. 41

⁹Badruzzaman Ismail, *Asas-asas dan perkembangan Hukum Adat*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009) hlm. 125

¹⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syar'I dan Hukum Nasional*, Ed.1 Cet. 2. (Jakarta: Kencana, 2001), hlm.235

bohong, dan adil. Walaupun yang memberikan kesaksian tersebut adalah saudaranya, selagi dia melihat dengan mata kepala sendiri laki laki tersebut menyetubuhi Wanita itu di kemaluannya sebagaimana masuknya peniti celak ke dalam tempat celak.

b. Pengakuan.

Disini kedua belah di panggil ke kantor Geucik guna melakukan proses pembuktian. Disana nanti kedua belah pihak harus memberikan keterangan yang sesungguhnya, bahwa mereka benar melakukan zina sebagai penguat saksi. Jika salah satunya tidak mengaku, tetapi yang dia satunya lagi mengaku maka pengakuannya tersebut diterima dan dia akan menjalankan hukuman sesuai dengan qanun adat yaitu membayar satu ekor kerbau dan dikeluarkan dari desa selama satu tahun jika pelaku laki-laki itu memang masyarakat setempat.

Hukuman tidak bisa dijatuhkan, apabila tidak adanya saksi sama sekali. Intinya dalam proses pembuktian di lembaga *Kenoe Bo Adat* ini setelah ada saksi walaupun hanya sendiri, wanita ataupun laki laki yang melihat kejadian tersebut maka kedua belah pihak yang terlibat dipanggil untuk dimintai keterangan tentang apa yang mereka lakukan. Tidak mesti kedua duanya harus mengaku, salah satu dari mereka mengaku itu sudah bisa diterima. kemudian setelah adanya pengakuan dan saksinya minimal satu orang dengan syarat langsung melihat baik

itu wanita maupun laki laki maka disini hukuman satu ekor kerbau sudah bisa di terapkan kepada yang berzina tersebut.¹¹

Dari perbedaan antara hukum islam dengan hukum yang dijalankan oleh lembaga *Kenoe Bo Adat* maka jelas ini bertentangan dengan hukum islam, seharusnya hukum tersebut harus mengikuti hukum Islam. Pelaksanaan adat pada hakikatnya adalah pelaksanaan Syariat Islam sendiri, sekiranya ditemukan adat yang tidak sejalan dengan Syariat Islam maka adat tersebut harus diperbaiki, karena itu bukanlah adat yang sebenarnya.

Oleh karena itu disini penulis ingin meneliti tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuktian oleh Lembaga *Kenoe Bo Adat* di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pembuktian Zina oleh lembaga *Kenoe Bo Adat* di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pembuktian zina oleh lembaga *Kenoe Bo Adat* di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara?

¹¹ Wawancara dengan Sekdes Herman di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 31 oktober 2018 jam 19.00 wib.

1.3 Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pembuktian terhadap pelaku zina muhsan di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap system pembuktian dalam hukum adat.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam menafsirkan judul yang akan dibahas, maka perlu dijelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan judul diatas, diantaranya:

- a. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah tentang tingkah laku Manusia (Mukallaf) yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam.¹²
- b. Pembuktian adalah mengajukan hujjah di hadapan sidang pengadilan atas suatu hak atau terjadinya suatu perkara.¹³
- c. Zina adalah memasukkan *zakar* kedalam *faraj* yang haram dengan tidak *Syubhat* dan secara naluri memuaskan hawa nafsu.
- d. Lembaga *keno bo Adat* adalah sebuah lembaga di desa kampong paya yang mana bertujuan untuk mempermudah urusan dalam penyelesaian tindak pidana di Desa Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008), hlm. 6

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani 2011) cet 1 hlm 403.

- e. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan disuatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh Masyarakat seteempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang¹⁴

1.5 Kajian Pustaka

Dalam skripsi ini kiranya pembahasan mengenai masalah belum ada yang meneliti, namun terdapat beberapa penelitian yang mendekati diantaranya “*Kesaksian Non Muslim Dalam Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh Menurut Hukum Islam*”.

Tulisan ini menjelaskan mengenai pembuktian yang diberikan oleh saksi, tetapi saksi itu bukan saksi yang seharusnya di syaratkan berupa seorang muslim melainkan kesaksian seorang Non Muslim yang ditinjau menurut hukum islam.¹⁵

Kemudian ada skripsi yang berjudul “*Pembuktian Tindak pidana dalam Hukum Positif ditinjau menurut Hukum Islam*, yang ditulis oleh Mulyadi Mahasiswa Fakultas Syari’ah Jurusan Syari’ah Jinayah Wa Siyasah yang juga menjelaskan tentang pembuktian, ditinjau dari pengakuan, saksi dan sumpah, pembuktian tersebut ditinjau dari hukum Islamnya, dalam artian bagaimana Islam memandang pembuktian dibandingkan dengan hukum positif.¹⁶

¹⁴<https://id.wikipedia.org/wiki/Adat> diakses pada 30 November 2018 diakses jam 14.00 wib

¹⁵ Siti Mawaddah, *Kesaksian Non Muslim Dalam Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh Menurut Hukum Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry (skripsi) Tahun 2016

¹⁶ Mulyadi, *Pembuktian Tindak Pidana dalam Hukum Positif ditinjau menurut Hukum islam*, Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Ar-Raniry Jurusan Syari’ah Jinayah wa Siyasah 2010 hlm. 50-52

Disamping itu, terdapat juga rujukan dalam beberapa literature fikih yang menjelaskan tentang kedudukan pembuktian dalam hukum Islam, seperti dalam buku karangan Wahbah Al Zuhaili yang berjudul “*Al Fiqh Al Islam Wa Adillahu*”. Serta buku Drs. H. Ahmad Wardi Muslich yang berjudul “*Hukum Pidana Islam*” yang menjelaskan tentang pembuktian menurut hukum Islam beserta dalil dalilnya. Dengan adanya pembahasan ini, dapatlah dibedakan dengan pembuktian menurut hukum adat dan positif. Masih banyak referensi lainnya yang berkaitan dengan pembuktian dalam hukum Islam walaupun demikian, secara spesifik belum ada pembahasan terkait dengan judul proposal yang akan dibahas dalam tulisan ini.

1.6 Metode Penelitian

Pada prinsipnya penulisan suatu karya Ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Dalam pembahasan skripsi ini, digunakan metode *deskriptif analisis* dengan menganalisa Resame Gampong Kampung Paya mengenai pembuktian Zina oleh lembaga *Kenoe Bo Adat* di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara kabupaten Aceh Selatan. Data tersebut dianalisa mengenai permasalahan yang diselidiki¹⁷

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris dengan menggunakan teknik deskriptif. Penelitian normatif dilakukan untuk mencari jawaban mengenai tinjauan hukum islam terhadap pembuktian zina oleh lembaga *Keno Bo Adat*,

¹⁷ Burgin Burhan, *Analisa data Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2008), hlm 8.

sedangkan metode empiris dilakukan untuk mengetahui mengenai proses pembuktian zina di dalam masyarakat.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder. penulis mengambil dari dua sumber yaitu data yang didapat dari lapangan dan pustaka.

A. Penelitian Lapangan (*field research*)

Metode ini merupakan metode pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitik beratkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mendapatkan data langsung dari masyarakat *Gampong Kampung Paya*, hal ini untuk menghasilkan sebuah penelitian yang valid dan sistematis.¹⁸ Penelitian dilakukan dalam situasi alamiah namun didahului oleh intervensi dari peneliti dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak diamati. Tujuan penelitian lapangan yaitu untuk mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga atau komunitas.¹⁹

B. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Pada metode ini, merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder yaitu suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal seperti majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala,

¹⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 23.

dokumen-dokumen, jurnal, artikel, internet dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah pembuktian.

1.6.3. Sumber Data

Untuk memudahkan pengidentifikasikan sumber data, maka penulis mengklasifikasikan sumber data tersebut menjadi dua jenis sumber data yaitu :

A. Sumber Data Primer

Data primer adalah data penelitian langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang diteliti. Data primer ini dipergunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada. Adapun sumber data dalam penelitian skripsi ini adalah hasil wawancara yang bersumber dari *Gheuchik, tokoh pemuda, sekdes, dan kadus*. Data yang diperoleh mengenai hukum islam ialah diperoleh dari perpustakaan atau buku.²⁰

B. Sumber Data Sekunder

Guna data yang mendukung atau data tambahan bagi data primer. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitian. Sebagai data sekunder dalam penelitian ini adalah tentang proses pembuktian melalui lembaga *kenoe bo adat* dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan pokok pembahasan.²¹

²⁰ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 23.

²¹ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu menggunakan observasi dan wawancara.

A. Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi kita dapat memperoleh gambaran tentang bagaimana proses pembuktian yang sebenarnya di terapkan didalam lembaga *Kenoe Bo Adat* yang telah jelas dalam kehidupan sosial di *Gampong Kampung Paya*.²²

B. Penelitian wawancara (*interview*) adalah tanya jawab antara pewawancara (penulis) dengan yang diwawancarai (tokoh Gampong Kampung Paya) untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.²³ Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang telah disiapkan sebelumnya²⁴ Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung kepada 4 narasumber diantaranya satu orang *Geuchik*, satu orang sekdes, satu orang *tokoh pemuda*, dan satu orang *kadus*,

C. Dokumen.

Yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah sekumpulan berkas yakni mencari data mengenai hal-hal berupa qanun yang terkodifikasi, gambar, dan surat surat lainnya. Semua itu guna untuk melengkapi bahan untuk dijadikan sebagai bukti bahwa penulis sudah melakukan penelitian.

106. ²² S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.

²³ Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh , 2013) hlm. 57.

²⁴ *Ibid*..., hlm. 58.

1.6.5. Instrumen Pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan terkait dengan proses pembuktian zina dalam masyarakat di Gampong Kampong Paya melalui lembaga *Kenoe bo adat*, kemudian akan dijelaskan melalui metode *deskriptif-analisis*. Penulis berusaha menggambarkan permasalahan berdasarkan data yang dikumpulkan, dengan tujuan memberikan gambaran mengenai fakta yang ada di lapangan secara objektif.

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.²⁵

1.6.6. Analisis data

Analisis data merupakan langkah langkah lanjutan untuk memperoleh hasil penelitian menjadi suatu laporan, dalam penelitian ini data yang diperoleh disajikan secara kualitatif, dengan menggunakan teknik *deskriptif*, yaitu dengan menganalisa Resum Gampong Kampong paya mengenai sistem pembuktian dalam kasus zina. Untuk kemudian disusun menjadi sebuah karya tulis yang dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi, maka dibagi sistematika pembahasan kedalam beberapa sub bab.

²⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian...*, hlm. 126.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisikan Pengertian Pembuktian, dasar Hukum Pembuktian Menurut Islam, macam macam pembuktian dalam kasus zina, pembuktian menurut Pandangan Ulama Islam.

Bab Tiga berisi profl lokasi penelitian, selayang pandang Tentang lembaga *Kenoe Boe Adat* di Gampong Kampung Paya, definisi pembuktian menurut tokoh adat di Gampong Kampung Paya, tinjauan hukum Islam terhadap pembuktian menurut Adat di Gampong Kampung Paya.

Bab empat yang berisikan mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan ditambah guna untuk keperluan penelitian lebih lanjut.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG PEMBUKTIAN DALAM ISLAM

2.1. Pengertian Pembuktian

Sebelum diuraikan mengenai tata cara pembuktian menurut hukum Islam, maka terlebih dahulu perlu kiranya penulis singgung tentang pengertian pembuktian menurut hukum Islam. Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata “*al-bayyinah*” yang artinya sesuatu yang menjelaskan. Secara etimologi berarti keterangan, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Ulama fiqh membahas alat bukti dalam persoalan pengadilan dengan segala perangkatnya. Dalam fikih, alat bukti disebut dengan *at-turuq al-isbat*.²⁶

Pembuktian merupakan suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan dan sangat menentukan untuk menemukan kebenaran yang sedang dicari oleh hakim dengan kata lain bahwa benar atau salahnya suatu permasalahan perlu dibuktikan terlebih dahulu, karena begitu pentingnya pembuktian ini, maka setiap orang tidak berhak untuk menjustifikasi begitu saja sebelum melalui proses pembuktian. Urgensi pembuktian ini adalah untuk menghindari dari kemungkinan-kemungkinan salah dalam memberikan penilaian.²⁷

Al-bayyinah didefinisikan oleh Ulama Fiqih sesuai dengan pengertian etimologisnya. Juhur ulama fikih mengartikan *al-Bayyinah* secara sempit, yaitu sama dengan kesaksian. Namun, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, tokoh fikih mazhab Hanbali, *al-bayyinah* mengandung pengertian yang lebih luas dari definisi

²⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoere, 1996), hlm 207

²⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam...*, hlm 207

jumhur ulama tersebut. Menurutnya, kesaksian hanya salah satu jenis dari *al-bayyinah* yang dapat digunakan untuk mendukung dakwaan seseorang. *Al-bayyinah* didefinisikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya.²⁸

Pembuktian bisa disebut dengan “membuktikan”. Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan dimuka sidang dalam satu persengketaan. Jadi membuktikan itu hanyalah dalam hal adanya perselisihan sehingga dalam perkara perdata di muka pengadilan, terhadap hal hal yang dibantah oleh pihak lawan, tidak diperlukan untuk dibuktikan.²⁹

Menurut Wahbah Az-Zuhaili pembuktian adalah mengajukan hujjah di hadapan sidang pengadilan atas suatu hak atau terjadinya suatu perkara. Seorang qadhi tidak mungkin menangani penyelesaian suatu perkara hukum hanya berdasarkan gugatan dan klaim semata tanpa melakukan pembuktian terlebih dahulu dengan menggunakan media media pembuktian yang legal dan beragam.³⁰

Menurut Sopomo, pembuktian memiliki arti yang luas dan terbatas, dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan Hakim dengan Syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Dengan

²⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam...*, hlm 207

²⁹ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 144.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani 2011) cet 1 hlm 403.

demikian pembuktian dalam arti luas menghasilkan konsekuensi, yaitu untuk memperkuat keyakinan Hakim semaksimal mungkin.³¹

Dalam Hukum Islam, keyakinan Hakim memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan keyakinan hakim tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Yaqiin* : meyakinkan, yaitu si hakim benar-benar yakin 100%.
2. *Zhaan* : sangkaan yang kuat, yaitu lebih condong untuk membenarkan adanya pembuktian. *Zhaan* ini tidak dapat dipergunakan untuk menetapkan apa yang menjadi tantangan bagi apa yang telah diyakini itu. Lebih-lebih lagi kalau *zhaan* itu nyata pula salahnya. Didalam kitab *al-Asybah wan Nadhair*, karangan As-Suyuti dan Ibnu Nujaim ada suatu kaidah yaitu: Artinya :”tidak sah menjadi pegangan *zhaan* yang nyata salah”.³²

Suatu pembuktian diharapkan dapat memberi keyakinan hakim pada tingkat yang meyakinkan dan dihindarkan pemberian putusan apabila terdapat kondisi *Syubhat* atau yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan keputusan berdasarkan kondisi *Syubhat* ini memungkinkan adanya penyelewengan. Rasulullah telah mengharamkan untuk meninggalkan perkara *Syubhat*. Dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib.

دَعُ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ

Artinya : “tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu.”

³¹ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005) hlm. 132

³² Muhamad Hasbi Ash Shiddiey, *peradilan dan Hukum Acara islam*, (semarang: PT. pustaka Rizki Putra, 1997) hlm 130

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam Alqur'an maupun Sunnah Rasulullah tidak ada penjelasan yang menyatakan bahwa *al-bayyinah* itu khusus untuk kesaksian. Alqur'an dan sunnah hanya menjelaskan bahwa *al-bayyinah* itu adalah dalil, hujjah, dan keterangan yang dapat dijadikan alasan.

Pembuktian jarimah zina dalam sistem hukum pidana Islam, pada prinsipnya juga sama seperti dalam pembuktian hukum pidana positif. Artinya terhadap suatu peristiwa pidana baru dapat dihukum atas perbuatan seseorang, harus dapat dibuktikan didepan hakim dipengadilan sesuai dengan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dicantumkan dalam undang undang. Menurut hukum pidana Islam pembuktian terhadap jarimah zina tentang ketentuan alat-alat bukti dalam pembuktian zina telah disebutkan dalam Al-qur'an surah An-Nuur: 2, dan Alqur'an surah An-Nisa: 15, tentang jarimah zina.

Selain ketentuan yang terdapat dalam Al-qur'an surah An-Nur: 2, dan Alqur'an surah An-Nisa': 15, dalam hal pembuktian jarimah zina untuk dapat dikenai hukuman had, dasar hukumnya untuk mebuktikan jarimah zina ini juga disebutkan dalam ayat-ayat lain dalam Al-qur'an tentang keberadaan saksi, misalnya dalam Alqur'an para ulama mengambil kesimpulan bahwa jarimah zina tidak bisa dibuktikan kecuali dengan empat orang saksi. Jika kurang dari empat orang saksi maka persaksiannya tidak dapat diterima. Hukum islam mengenal tiga cara pembuktian dalam jarimah zina yaitu dengan saksi,dengan pangakuan dan dengan *qarinah* (petunjuk).

Pembuktian adalah tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Proses pembuktian dalam proses persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari proses pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian menjadi sentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan (*rechtoepasing*) maupun ditemukan (*rechtvinding*) dalam suatu perkara tertentu.

Pembuktian bersifat historis yang artinya pembuktian ini mencoba menetapkan peristiwa apa yang telah terjadi dimasa lampau yang pada saat ini dianggap sebagai suatu kebenaran, peristiwa yang harus dibuktikan adalah peristiwa yang relevan, karena peristiwa yang irrelevan tidak perlu dibuktikan. Pada intinya yang harus dibuktikan dalam tahap pembuktian ini adalah peristiwa – peristiwa yang menuju pada kebenaran yang relevan menurut hukum. Tujuan dari pembuktian adalah untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara di pengadilan untuk dapat memberi kepastian dan keyakinan kepada hakim atas dalil yang disertai alat bukti yang diajukan di pengadilan, pada tahap ini hakim dapat mempertimbangkan putusan perkara yang dapat memberikan suatu kebenaran yang memiliki nilai kepastian hukum dan keadilan.³³

Prinsip umum pembuktian adalah landasan penerapan pembuktian. Semua pihak, termasuk hakim harus berpegang pada patokan yang telah digariskan prinsip yang dimaksud. Memang disamping itu masih terdapat lagi prinsip-prinsip khusus yang berlaku disetiap jenis alat bukti, sehingga harus juga dijadikan

³³ e-journal.uajy.ac.id/5968/2/HK109629.pdf diakses tanggal 13 November jam 10 wib.

patokan dalam penerapan sistem pembuktian. Namun apa yang dibicarakan dalam prinsip umum, merupakan ketentuan yang berlaku bagi sistem hukum pembuktian secara umum.³⁴

Berkaitan dengan pembuktian jarimah zina sebagaimana disebutkan diatas, dasar hukumnya dalam surah An-Nisa' ayat 15 adalah:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

Artinya : *“Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi, diantara kamu yang (menyaksikan). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya”*.

Kemudian di surah As Saad ayat 26 Allah juga berfirman tentang pembuktian adalah :

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَظْلُمُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya : *“Hai Daud, sesungguhnya kami jadikan kamu Khalifah (penguasa) dimuka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”*.

³⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), Hlm. 497-498.

2.2. Macam Macam Alat Bukti

Dalam ranah fikih, ulama masih berbeda dalam menentukan macam macam alat bukti. Namun, ulama sepakat untuk beberapa alat bukti dan sebagian lainnya masih diperselisihkan.³⁵

Pembuktian jarimah zina dalam sistem hukum pidana Islam, pada prinsipnya juga sama seperti dalam pembuktian hukum pidana positif. Artinya terhadap suatu peristiwa pidana baru dapat dihukum atas perbuatan seseorang, harus dapat dibuktikan di depan hakim pengadilan sesuai dengan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dicantumkan dalam undang-undang.

Alat bukti ialah segala yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Mengenai apa saja yang termasuk alat bukti, masing-masing hukum acara suatu peradilan akan mengaturnya secara rinci. Alat bukti dalam hukum acara perdata berbeda dengan alat bukti yang ada dalam hukum acara pidana. Demikian pula alat bukti persidangan perkara-perkara tertentu seperti hukum acara Mahkamah Konstitusi, hukum acara dalam kasus korupsi, perzinaan, hukum acara dalam kasus perceraian dan masih banyak lagi.³⁶

Ibnu Rusyd menyebutkan bukti dalam peradilan itu ada empat macam, yaitu persaksian, sumpah, menarik atau menolak sumpah, dan pengakuan.³⁷

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bahwa alat bukti secara keseluruhan

³⁵ Era Fadli, *Tes DNA sebagai Alat Bukti Pengganti Empat Orang saksi*, (Analisis Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah) Hlm 25

³⁶ C.Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, (Nuansa Aulia,2013), hlm 127

³⁷ Al Imam al Qadi Abi al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Bairu: Dar Ibn Hazm, 1995), hlm 1771.

sebanyak 26 macam,³⁸ yaitu Fakta yang bicara atas dirinya sendiri yang tidak memerlukan sumpah, pengingkaran penggugat atas jawaban tergugat, fakta yang berbicara atas dirinya sendiri disertai sumpah pemegangnya, pembuktian dengan penolakan sumpah belaka, penolakan sumpah dan sumpah yang dikembalikan, saksi satu orang laki-laki tanpa sumpah penggugat, saksi satu orang laki-laki dengan sumpah penggugat, keterangan saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, keterangan saksi satu orang laki-laki dan penolakan tergugat untuk bersumpah, keterangan saksi/dua orang perempuan dan sumpah penggugat, saksi dua orang perempuan tanpa sumpah, saksi tiga orang laki-laki, saksi empat orang laki-laki, kesaksian budak, kesaksian anak-anak dibawah umur (*sudah mumayyiz*), kesaksian orang yang fasiq, kesaksian orang non muslim, bukti pengakuan, pengetahuan hakim, berdasarkan berita *mutawatir*, berdasarkan berita tersebar (*Khabar Istifadlah*), berdasarkan berita orang perorang, bukti tulisan, berdasarkan indikasi-indikasi yang nampak, berdasarkan hasil undian, dan berdasarkan hasil penelusuran jejak.

Dalam kalangan mazhab Hanafi, alat bukti terdiri dari enam macam, yaitu sumpah, pengakuan, penolak sumpah, *Qasamah* (sumpah), *Bayyinah*, dan ilmu hakim.³⁹ Mengingat ulama masih berbeda dalam menetapkan macam-macam alat bukti, maka untuk mempermudah pembahasan ini akan dibatasi pada tujuh alat bukti yang dapat diajukan kedalam persidangan dipengadilan berdasarkan

³⁸ Samir Aliyah, *Nizam ad-Daulah wa Al-Qada wa al-Urfi al-Islam*, ed. In, *Sistem Pemerintah, Peradilan, dan Adat dalam Islam* (terj: Asmuni Solihan Zamakhsyari), (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm. 453. Dapat juga dilihat dalam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *at-Turuq al-Hukmiyyah* (edisi terjemahan), hlm. 194-356.

³⁹ Era Fadli, *Tes DNA sebagai Alat Bukti Pengganti Empat Orang saksi....*, (Analisis Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah) Hlm 25

hukum Islam yang penulis anggap sangat urgen dan relevan dengan penelitian ini, kesaksian (saksi), pengakuan (*iqrar*), sumpah (*yamin*), murtad (*riddah*), bukti tertulis (*Maktubah*), pemeriksaan koneksi (*Tabayyun*), Alat bukti untuk bidang pidana.

a. Kesaksian (saksi)

Saksi ialah orang yang memberikan keterangan dimuka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu.⁴⁰

Kesaksian dalam istilah syara' adalah sebuah pemberitahuan yang jujur untuk menetapkan, membuktikan, dan memberitahukan suatu hak dengan menggunakan kata-kata *asy-syahaadah* (bersaksi) di majelis persidangan, kesaksian adalah hujjah bagi pihak penggugat dan juga bagi pihak yang tergugat, kedua belah pihak tersebut berhak mendatangkan saksi dipersidangan.⁴¹

Kesaksian (*syahaadah*) itu diambil dari kata musyahaadah, yang artinya melihat dengan mata kepala, karena *syahid* (orang yang menyaksikan) itu diberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Maknanya adalah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan lafazh : aku menyaksikan atau aku telah menyaksikan (*asyhadu atau syahidtu*).⁴²

Menurut Al-Habib bin Tahir, *syahadah* adalah mengabarkan atau menjelaskan suatu kejadian yang diketahui walaupun dengan memberi keterangan

⁴⁰ Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, hlm.135.

⁴¹ Wahdah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Abdillatuhu.....*,(edisi terjemahan) hlm. 403.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta:Beirut Publishing) hlm. 55.

yang umum (tentang kejadian tersebut) untuk dijadikan sebagai hukum dalam peradilan. Berdasarkan makna tersebut, kata *Syahadah* dipahami sebagai suatu persaksian seseorang atas sesuatu, baik kejadian kejahatan dan lainnya, dimana kesaksian tersebut tidak mengada-ngada, artinya persaksian harus dengan kebenaran atas apa yang dilihat dan didengar. Dasar kehujjahan *Syahadah* sebagai alat bukti mengacu pada banyak ayat al-qur'an, salah satunya surat (at-Thalaq 65:2).

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya : “...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allâh...” [ath-Thalâq/65:2].

Bersaksilah kalian (meliputi kalian semua) sebagai saksi yang adil agar terhindar dari keragu-raguan dan menghentikan perselisihan. Lakukanlah hal itu wahai para saksi dengan ikhlas karena Allah tanpa berpihak (pada siapapun) atau tanpa menyimpang dari kebenaran. Itulah hal-hal yang diperintahkan bagi orang yang beriman kepada Allah. Karena itu adalah nasehat yang bermanfaat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahNya dan menjauhi larangan-laranganNya, maka dimudahkan urusan-urusannya. Ibnu Mardawiyah dan Al-Khutaib dari Ibnu Abbas: “Sesungguhnya ayat ini diturunkan berkenaan dengan anak Auf bin Malik yang ditawan musuh, kemudian kedua orang tuanya memperbanyak bacaan hauqalah. Setelah itu, musuhnya mengabaikannya, lalu dia menaiki kambingnya dan kembali pulang ke ayahnya”.

Mengomentari ayat diatas, bagi orang yang menulis perjanjian maka apa-apa yang ditulis harus berdasarkan kebenaran. Demikian juga orang yang

mempersaksikan ia wajib memberikan persaksian yang benar pula. Dalam kasus tindak pidana, kesaksian itu harus memenuhi beberapa syarat sesuai dengan jenis kejahatan yang dipersaksikan, salah satunya dalam kasus zina seperti dijelaskan pada sub bahasan sendiri⁴³

Para ulama fiqih sepakat bahwa jarimah zina dapat dilakukan melalui kesaksian dan pengakuan dari pihak pelaku. Apabila alat bukti tindak pidana perzinahan adalah para saksi, maka syarat saksi tersebut harus empat orang saksi laki laki. tidak bisa dibuktikan kecuali harus dengan empat orang saksi. Apabila saksi itu kurang dari empat maka persaksian tersebut tidak dapat diterima.⁴⁴ Hal ini apabila pembuktiannya itu hanya berupa saksi semata mata dan tidak ada bukti-bukti yang lain.

Allah berfirman dalam surah An-Nisa' 15 yaitu :

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ مِنَ الْفَحِشَةِ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

Artinya : *“Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaknya ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya apabila mereka telah bersaksi maka kurunglah mereka perempuan-perempuan itu di dalam rumah sampai ajal menemui mereka atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.”*

Dalam ayat di atas ini menyinggung soal hukuman wanita yang memiliki suami, tetapi menjalin hubungan diluar syariat dengan pria lainnya. Tetapi ada

⁴³ Era Fadli, *Tes DNA sebagai Alat Bukti Pengganti Empat Orang saksi* (Analisis Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah) Hlm 30

⁴⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) hlm. 2031.

point yang lebih penting lagi ialah betapa pentingnya saksi didalam perkara zina karena apabila ada tiga orang yang adil memberikan kesaksian bahwa seorang perempuan melakukan zina, tapi orang keempat tidak membenarkan, maka kesaksian tiga orang tersebut tidak diterima. Tidak hanya itu, ketiga orang tersebut akan dicambuk dengan alasan telah mencemarkan nama baik perempuan yang dituduh.

Kemudian dalam surah An-Nuur 4 Allah berfirman

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤١﴾

Artinya : *“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera dan janganlah diterima kesaksian dari mereka selama lamanya. Itulah orang-orang fasik.”*

Kemudian dalam surah yang lain dalam surat Al Baqarah Allah juga berfirman :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ فَاصْلِحُوا بَيْنَكُمْ وَأَنِصُوا بِالْحَقِّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : *“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian lainnya, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Dan janganlah kalian (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barangsiapa yang menyembunyikan maka sesungguhnya ia orang yang berdosa hatinya.*

Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Al-Baqarah: 283).

Selanjutnya dalam masalah kesaksian, tidak diterima kesaksian seorang perempuan dalam kasus yang berkaitan dengan hukuman *had* dan *qishas*. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah dari Az-Zuhri⁴⁵ ia berkata, “Sunnah Rasulullah dan dua orang Khalifah sesudahnya telah berlalu dengan tidak membolehkan kesaksian kaum wanita dalam kasus yang berkaitan dengan hukuman *had* dan *qishas*.”

Umar bisa menerima kesaksian perempuan bersama laki-laki dalam saksi nikah dan talak (cerai). Umar juga membolehkan kesaksian kaum wanita tanpa disertai oleh laki-laki dalam masalah nikah dan talak. Diriwayatkan Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla*, bahwa ada seorang laki-laki dari Amman pernah dilaporkan kepada Umar karena telah menceraikan istrinya dengan talak tiga, pada saat itu ia dalam keadaan mabuk. Kasus ini disaksikan empat orang perempuan. Umar pun menerima kesaksian mereka dan menyatakan bahwa talaknya menjadi talak ba'in.⁴⁶

Imam As-Syafii dan Ahmad bin Hanbal⁴⁷ berpendapat bahwa suami tidak boleh menjadi saksi terhadap isterinya sendiri oleh karena ia sendiri yang menuduh isterinya telah berbuat zina atau dengan kata lain, karna adanya *tuhmah*

⁴⁵ Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab, Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqih*, hlm. 331

⁴⁶ *Ibid*, hlm 331

⁴⁷ Dalam Kitab *Bidyatul Mujtahid* disebutkan bahwa suami tidak boleh menjadi saksi terhadap isterinya yang berzina dengan alasan ditakutkan ia akan memperberat tuntutan. Lihat Ibnu Rusyd *Bidyatul Mujtahid*, hlm 464.

(mengambil keuntungan darinya) pada dirinya dengan tuduhan tersebut, bahwa istiernya adalah seorang pengkhianat.

Hikmah dari kesaksian sendiri adalah dapat ditetapkan semua hak. Disamping karena kesaksian ini dapat menganalisa antara ucapan penuntut dan ucapan terdakwa kesaksian sendiri juga memiliki beberapa persyaratan yang semuanya telah disebutkan dalam pembahasan pembahasan bidang fiqih. Seorang saksi disaat dimintai untuk memberikan kesaksian atas hak-hak yang sedang dipermasalahkan lalu ia menolak, maka ia akan berdosa. Karena kesaksian merupakan sebagai amanah orang yang menjadi objek kesaksian itu. Dan kesaksian itu menjadi tanggungan saksi. Karena selain untuk permasalahan had seperti kesaksian kasus perceraian, perbudakan, *zhihaar*, kasus iilaa' dan yang sejenisnya dinilai sebagai amanah dan wajib ditunaikan semata mata karena Allah *Subhanallahu Wata'ala* pada saat dibutuhkan, meski tanpa ada permintaan dari orang lain.⁴⁸

b. Pengakuan (iqrar)

Iqrar secara bahasa sama dengan kata *al-isbat*, yaitu pengakuan atau afirmasi.⁴⁹ Asal kata *iqrar* yaitu *qarra*, artinya tetap. Sementara kata *iqrar* (*masdar* dari kata *qarra*) dengan huruf tambahan (*mazid*) sebelum huruf *qaf* bermakna pengakuan, atau penetapan.⁵⁰ Sayyid sabiq menyebutkan asal katanya yaitu *Qarra Syai'*, artinya penetapan.⁵¹ Maksud yang tampak dari makna bahasa

⁴⁸ Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmah dibalik Hukum Islam 2*, (Jakarta:Mustaqiim, 2002), hlm 323.

⁴⁹ Wahbah Zuhaili, *al Fiqh al-Islami wa adillatuhu...*,(edisi terjemahan), hlm 220

⁵⁰ Era Fadli, *Tes DNA sebagai Alat Bukti Pengganti Empat Orang saksi...*, (Analisis Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah) Hlm 26

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, hlm 357

tersebut yaitu seseorang telah menetapkan tentang dirinya, dengan kata lain telah memberi pernyataan pengakuan.

Pengakuan adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri yang bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Ikrar atau pengakuan dapat diberikan dimuka Hakim di persidangan atau diluar persidangan.⁵²

Adapun menurut Basiq Djalil “pengakuan dalam duni peradilan adalah adanya hak orang lain yang ada pada diri pengaku itu sendiri dengan ucapan atau berstatus sebagai ucapan meskipun untuk yang akan datang.”⁵³ Pengertian ini masih perlu diperjelas kembali, mengingat istilah “*adanya hak orang lain*” dalam rumusan tersebut tampak sebatas dalam masalah perdata. Dalam kasus perzinaan misalnya, hak yang dimaksudkan yaitu adanya hak Allah yang telah dilanggar, sehingga seseorang dapat mengakui tentang kesalahannya. Pengertian *iqrar* lainnya dapat dipahami dari ketentuan pasal 210 dan pasal 211 Undang Undang Dasar Peradilan di Lebanon, seperti disebutkan oleh Samir Aliyah, disebutkan bahwa:

“*Iqrar* adalah pengakuan terhadap kejadian atau perbuatan yang sesuai dengan undang-undang yang dituduhkan kepadanya dari pihak manapun dari keduanya (penggugat dan tergugat). Pengakuan dalam peradilan adalah Hujjah yang pasti bagi orang yang mengakuinya”.⁵⁴

Allah juga berfiman dalam Alqur’an surah An-Nisa’ ayat 135:

⁵² Sulaiki Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2006), hlm 135.

⁵³ Era Fadli, *Tes DNA sebagai Alat Bukti Pengganti Empat Orang saksi...*, (Analisis Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah) Hlm 26

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 26

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ ؕ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ
 إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا هَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْرَأَ أَوْ تَعْرَضُوا
 فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٥﴾

Artinya: “wahai orang orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

Kaitannya dengan hujjah *iqrar* sebagai alat bukti, Ibnu Qayyim menyatakan tidak ada perselisihan pendapat ulama tentang seseorang yang mengukui perbuatannya didepan hakim bisa dijadikan sebagai alat bukti.⁵⁵

Zina dapat dibuktikan baik dengan pengakuan maupun dengan persaksian. Dalam hal terdapat pengakuan, menurut Syafi’I dan Malik, bila pelakunya dewasa dan berakal yang mengakui perbuatannya itu, maka hukumannya harus dijatuhkan. Abu Hanifah, Ahmad berpendapat bahwa hukuman tidak dijatuhkan, kecuali pengakuan pelaku diulang ulang sebanyak empat kali. Berbeda halnya dengan imam Malik dan Imam As-Syafii⁵⁶ mereka berpendapat bahwa satu kali pengakuan sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Pendapat ini dikemukakan juga oleh Ibnu Daud, Abu Saur, al-Tabari.

⁵⁵ *Ibid*, hlm 27

⁵⁶ Ahmad Sudirman, *Kupasan Ibnu Rusyd tentang zina dan hukumannya*, dalam <http://www.dataphone.se/~ahmad/000307.htm>, diakses tgl 2 juli 2019

Ulama fiqih juga sepakat menerima pengakuan sebagai pembuktian tindak pidana perzinaan. Pengakuan itu dikemukakan oleh orang yang melakukan zina didepan hakim. Alasan ulama fikih adalah hadis Rasulullah diatas tentang kasus pengakuan Maiz kepada Rasulullah bahwa ia telah melakukan perzinaan. Akan tetapi ulama fikih berbeda pendapat perlu tidaknya pengakuan itu diucapkan secara berulang sebanyak empat kali. Yang pendapat kuat adalah pengakuan itu harus di lakukan sebanyak empat kali.⁵⁷

Pengakuan adalah dasar yang paling kuat, karena akibat hukumnya kepada pengakuan sendiri dan tidak dapat menyeret kepada yang lain, kecuali kepada beberapa perkara yang disebutkan perinciannya dalam kitab kitab fiqih. Pengakuan itu dapat berupa ucapan atau isyarat orang bisu atau sulit bicara. Demikian juga dibenarkan pengakuan dalam bentuk tulisan, meskipun sebagian fuqaha tidak dapat menerimanya, dengan alasan tulisan-tulisan itu dapat *tasyabuh* dan mungkin dapat di hapus. Islam menolak tulisan sebagai alat bukti, karena adanya kekhawatiran pemalsuan dan penghapusan. Secara pengakuan secara tertulis yang diajukan didepan sidang dengan tidak ada keberatan dan telah dapat diterima, maka hal itu telah dapat menjadi alat bukti. Pengakuan itu sendiri pada dasarnya untuk memperkuat apa yang diakui, apabila hakim telah mendapat data dan data tersebut tidak dihafal, seperti tentang bukti pengakuan seseorang terhadap suatu hak, tetapi ia tidak ingat dan tidak hafal, maka ia tidak boleh memutuskan perkara tersebut selama belum ingat dan tidak ada saksi yang

⁵⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam...*,(Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) hlm. 2030.

menguatkannya. Pengakuan telah ditetapkan sebagai alat bukti berdasarkan dalil, baik yang tercantum dalam al-Qur'an maupun hadis.⁵⁸

Pengakuan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk jarimah zina, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad,⁵⁹ pengakuan harus dinyatakan sebanyak empat kali, dengan mengqiyaskan kepada empat orang saksi dan beralasan dengan hadis Ma'iz yang menjelaskan tentang pengakuannya sebanyak empat kali dihadapan Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam. Bahwa ia telah melakukan perbuatan zina. Akan tetapi, Imam Malik dan Imam Syafii berpendapat bahwa pengakuan itu cukup satu kali saja tanpa diulang-ulang. Alasannya adalah bahwa pengakuan ini merupakan suatu pemberitahuan, dan pemberitahuan tidak akan bertambah dengan cara diulang-ulang.
2. Pengakuan harus terperinci dan menjelaskan tentang hakikat perbuatan, sehingga dapat menghilangkan syubhat (ketidakjelasan) dalam perbuatan zina tersebut. Hal ini didasarkan kepada sunnah Rasulullah ketika Ma'iz datang kepada Nabi menyatakan pengakuannya, Rasulullah menginterogasinya dengan beberapa pertanyaan : apakah engkau Maiz tidak gila, atau minum minuman khamar, barangkali engkau hanya menciumnya, atau hanya tidur bersama, dan pertanyaan-pertanyaan lain termasuk perihal persetubuhannya. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan harus terperinci dan jelas.

⁵⁸ Human Abdurrahman, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Wadi Press, 2004), hlm 63.

⁵⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama.....*, Ed 1. Cet.1. (Jakarta: Rajawali, 1991) hlm.171.

3. Pengakuan harus sah atau benar, dan hal ini tidak mungkin timbul kecuali dari orang yang berakal dan mempunyai kebebasan. Dengan kata lain, orang yang memberikan pengakuan haruslah orang yang berakal dan mempunyai pilihan (kebebasan), tidak gila dan tidak dipaksa.
4. Imam Abu Hanifah⁶⁰ mensyaratkan bahwa pengakuan harus dinyatakan dalam sidang pengadilan. Apabila dilakukan diluar sidang pengadilan maka pengakuan tersebut tidak diterima. Sedangkan Imam malik, Imam Syafii, dan Imam Ahmad tidak mensyaratkannya. Dengan demikian menurut mereka ini, pengakuan itu boleh dinyatakan diluar sidang pengadilan.

Pengakuan dari seseorang yang berzina hanya berlaku bagi dirinya dan tidak berlaku bagi orang lain. Apabila seorang laki-laki mengaku berzina ia dikenai hukuman berdasarkan pengakuannya. Sedangkan pihak perempuan yang diakui oleh laki-laki tersebut berzina bersamanya, apabila ia mengingkarinya, ia tidak dikenai hukuman. Demikian pula tidak disyariatkan hadirnya kawan berzina dari orang yang menyatakan pengakuan tersebut.

Imam Abu Hanifah juga mensyaratkan bahwa orang yang menyatakan pengakuan tersebut harus bisa berbicara, tetapi jumhur fuqaha menyatakan bahwa pengakuan dari orang yang bisu bisa diterima apabila isyaratnya dapat dipahami.

Apabila orang yang mengaku berzina itu mencabut pengakuannya maka hukuman had menjadi gugur, karena pencabutan tersebut menyebabkan timbulnya syubhat. Pencabutan itu boleh dilakukan sebelum sidang atau sesudahnya. Juga boleh sebelum pelaksanaan hukuman atau pada saat pelaksanaan hukuman.

⁶⁰ *Ibid*, hlm 171

c. Qarinah/tanda tanda/indikasi-indikasi.

Roihan A. Rasyid berpendapat bahwa qarīnah menurut bahasa adalah isteri atau perhubungan atau pertalian. Sedangkan menurut istilah hukum adalah hal-hal yang mempunyai pertalian atau hubungan hubungan yang erat sedemikian rupa terhadap sesuatu yang sehingga memberi petunjuk.⁶¹

Qarinah (petunjuk) atau tanda yang dianggap sebagai alat bukti dalam jarimah zina adalah timbulnya kehamilan pada wanita yang tidak bersuami, atau tidak diketahui suaminya, wanita yang kawin dengan anak kecil yang belum baligh atau orang yang sudah baligh tetapi kandungannya lahir sebelum enam bulan. Khalifah Umar bin Khattab pernah menghukum had terhadap seseorang perempuan hamil padahal ia tidak bersuami dan bukan pada hamba sahaya. Juga Amru bin Mas'ud menjatuhkan hukuman had kepada seseorang yang keluar dari mulutnya bau bekas minuman khamar.⁶² Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafii, dan Imam Ahmad, apabila tidak ada bukti lain untuk jarimah zina selain kehamilan maka apabila wanita itu mengaku bahwa ia dipaksa, atau persetubuhan terjadi karena *syubhat* maka tidak ada hukuman had baginya. Demikian pula tidak mengaku dipaksa atau tidak pula mengaku terjadinya *syubhat* dalam persetubuhannya maka ia juga tidak dikenai hukuman had, selama ia tidak mengaku berbuat zina karena hukuman had itu harus dibuktikan dengan saksi atau pengakuan.⁶³ Jadi ketentuan pembuktian zina dalam hukum pidana Islam adalah pada prinsipnya didasarkan pada “nash” yang bersumber pada Al-qur'an

⁶¹ *Ibid*, hlm.171.

⁶² *Ibid.*, hlm.173

⁶³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam...*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004), hlm, 53-54

dan As-sunnah. Artinya dalam pembuktiannya seseorang baru dapat dibuktikan telah berbuat zina jika dapat mendatangkan empat orang saksi, pengakuan dan qarinah. Hal ini sesuai dengan keterangan ayat-ayat Al-qur'an dan Hadis Nabi Muhammad yang telah disebutkan diatas.

Menurut Samir 'Aaliyah alt-alt bukti itu ada enam dengan urutan sebagai berikut:⁶⁴

1. pengakuan,
2. saksi,
3. sumpah,
4. Qarinah,
5. Bukti berdasarkan Indikasi-indikasi yang tampak,
6. Pengetahuan hakim.

Menurut 'Abdul Karim Zaidan, alat-alat bukti itu ada Sembilan dengan urutan sebagai berikut:

1. pengakuan,
2. saksi,
3. sumpah,
4. penolakan sumpah,
5. pengetahuan hakim,
6. Qarinah,
7. Qasamah,
8. Qifayah,

⁶⁴ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004) hlm 57.

9. Qur'ah.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, alat-alat bukti itu ada dua puluh enam dengan urutan sebagai berikut:⁶⁵

1. Fakta yang bicara atas dirinya sendiri yang tidak memerlukan sumpah.
2. Peningkaran penggugat atas jawaban tergugat.
3. Fakta yang berbicara atas dirinya sendiri disertai sumpah pemegangnya.
4. Pembuktian dengan penolakan sumpah belaka.
5. Penolakan sumpah dan sumpah yang dikembalikan.
6. Saksi satu orang laki-laki tanpa sumpah penggugat.
7. Saksi satu orang laki-laki dengan sumpah penggugat.
8. Keterangan saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
9. Keterangan saksi satu orang laki-laki dan penolakan tergugat untuk bersumpah.
10. Keterangan saksi/dua orang perempuan dan sumpah penggugat.
11. Saksi dua orang perempuan tanpa sumpah.
12. Saksi tiga orang laki-laki.
13. Saksi empat orang laki-laki.
14. Kesaksian budak.
15. Kesaksian anak-anak dibawah umur.
16. Kesaksian orang yang fasik.
17. Kesaksian orang non muslim.
18. Bukti pengakuan.

⁶⁵ *Ibid*..., hlm 58

19. Pengetahuan hakim.
20. Berdasarkan berita *mutawatir*.
21. Berdasarkan berita tersebar (*khobar istifadloh*).
22. Berdasarkan berita orang perorang.
23. Bukti tulisan.
24. Berdasarkan indikasi-indikasi yang Nampak.
25. Berdasarkan hasil undian.
26. Berdasarkan hasil penelurusan jejak.

d. *Yamin* (Sumpah).

Sumpah adalah suatu pernyataan yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh Nya. Sumpah menurut Hukum Islam disebut dengan *al-Yamin* atau *al-hilf* tetapi kata *al-yamin* lebih umu dipakai. Sedangkan sumpah di lapangan pidana disebut *Qasamah*.⁶⁶

Alat bukti sumpah tidak bisa berdiri sendiri. Artinya, Hakim tidak bisa memutus hanya semata mata mendasarkan kepada sumpah tanpa disertai oleh alat bukti lainnya. Sumpah hanyalah merupakan salah satu alat bukti yang dapat diandalkan untuk pengambilan putusan akhir.

Fungsi sumpah dan nilai kekuatan pembuktiannya:

1. Memberikan rasa takut kepada terdakwa akan akibat sumpah palsu, sehingga akan mendorongnya memberi pengakuan secara jujur.

⁶⁶ Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, hlm.140

2. Dengan menolak sumpah, terdakwa/tergugat menjadi pihak yang dikalahkan, karena nilai kekuatan pembuktian penolakannya itu menempati kedudukan pengakuan.⁶⁷

e. *Maktubah* (bukti bukti tertulis)

Bukti-bukti tertulis yang dimaksud disini terdiri atas dua hal, yaitu akta dan surat keterangan.

1. Akta diperlukan sebagai alat bukti misalnya dalam hal membuktikan kompetensi absolut suatu perkara yang dapat diputus oleh Hakim pengadilan Agama.
2. Surat keterangan digunakan untuk pembuktian kompetensi relative bagi pengadilan agama yang memutus perkara tersebut. Surat keterangan yang dimaksud misalnya adalah keterangan domisili pihak-pihak yang bersengketa.⁶⁸

Ada beberapa fungsi surat atau akta yang ditinjau dari segi hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai syarat menyatakan perbuatan hukum. Dalam beberapa peristiwa atau perbuatan hukum, akta ditetapkan sebagai syarat pokok. Tanpa akta dianggap perbuatan hukum yang dilakukan tidak memenuhi syarat formil. Sebagai contoh, perbuatan hukum memanggil penggugat atau tergugat untuk menghadiri sidang, hal tersebut harus dilakukan dengan akta, sebab jika tidak demikian dinyatakan tidak sah.

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ *Ibid.*, hlm 142

2. Sebagai alat bukti. Pada umumnya, pembuatan akta tidak lain dimaksudkan sebagai alat bukti, sekaligus juga melekat sebagai syarat menyatakan perbuatan dan sekaligus dimaksudkan sebagai fungsi alat bukti, dengan demikian suatu akta bisa berfungsi ganda.

3. Sebagai alat bukti satu satunya. Dalam hal ini, surat (akta) berfungsi sebagai “*probationis causa*”, sebab tanpa surat (akta) maka tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti lain.⁶⁹

f. *Tabayyun* (Limpahan Pemeriksaan)

Tabayyun adalah upaya peroleh kejelasan yang dilakukan oleh pemeriksaan majelis pengadilan yang lain daripada majelis pengadilan yang sudah memeriksa.⁷⁰

Alat bukti dalam Qanun jinayah menegaskan bahwa untuk mengatakan seorang pezina yang bersalah harus ada beberapa bukti yang menetapkan kesalahan bagi pelaku dengan perlu adanya salah satu perkara tersebut. Persaksian, pengakuan, pembuktian dan sumpah. Pembuktian hendaknya dilakukan sama-sama dalam persidangan yang dilakukan di Mahkamah Syar’iyyah (peradilan Agama). Dari situ dalam diketahui bahwa perbuatan pelaku bersalah dan boleh dikategorikan berzina. Menurut Qanun Jinayah zina adalah hubungan antara satu laki-laki dengan satu perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut syara’. Persaksian juga sangat menentukan, dapat dibuktikan bahwa dengan

⁶⁹ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2012), hlm176

⁷⁰ Sulaikin Lubis, Wismar ‘Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, hlm.143

adanya empat orang saksi yang dapat diterima kesaksiannya. Ini menuntut beberapa syarat sebagai berikut.

- a. Saksi harus memenuhi kriteria sebagai saksi yaitu. Islam, baligh, berakal dan adil.
- b. Kesaksian dilakukan di Mahkamah Syar'iyah dalam satu waktu.

Proses pembuktian zina yang utama itu adalah kesaksian atau pengakuan dari pelaku zina. Setiap perzinaan yang dilakukan hendaklah didatangkan empat orang saksi dan bertujuan untuk memperkuat tuduhan yang ditetapkan kepada pelaku tersebut. Kehadiran saksi tersebut sangat penting untuk menetapkan seorang itu pezina. Seorang pezina tidak dapat divonis bersalah kecuali didatangkan empat orang saksi yang adil. Hakim juga memerintahkan mereka untuk menjelaskan persaksian hingga mereka menetapkan telah melihat alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan. Jika mereka mengatakan demikian, maka hakim dapat menjatuhkan vonis kepada laki-laki dan wanita yang berzina agar menjalani hukuman.⁷¹ Imam Abdul Halim Hasan⁷² zina artinya memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan, dengan tidak ada nikah dan terjadinya tidak pula dengan *syubhat*.

2.3. Syarat sah Alat Bukti Menurut Hukum Islam.

Menurut ketentuan yang berlaku dalam Syariat Islam untuk membuktikan jarimah zina ada dua ketentuan syarat utama untuk dapat diterimanya menjadi saksi. Adapun syarat-syarat saksi tersebut adalah syarat umum dan syarat khusus. Selanjutnya didalam kedua syarat tersebut dapat dibagi lagi kedalam beberapa

⁷¹ Qanun Jinayah No.6 tahun 2014.

⁷² Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung Mandar Maju, 2002), hlm 198

syarat. mengenai syarat umum dan syarat khusus yang berhubungan dengan kedudukan saksi dalam hal pembuktian jarimah zina, yaitu sebagai berikut:

1. Berakal dan baligh:

menurut ijma' tidak boleh menerima kesaksian orang yang tidak berakal, seperti, orang gila, orang mabuk, dan anak kecil. Karena mereka tidak tsiqah (tidak terpercaya) perkataanya, anak kecil yang belum baligh tidak mungkin memberi kesaksian sesuai yang diinginkan (diperlukan) dan bukan merupakan saksi yang diridhai.

Baligh pada seorang laki-laki, dapat diketahui melalui mimpi basah dan keluarnya air mani, juga bisa diukur dengan tumbuhnya rambut di kemaluan mereka. Sedangkan baligh bagi perempuan dapat diketahui melalui menstruasi, mimpi basah dan hamil. Mayoritas fuqaha membatasi usia 15 tahun untuk laki laki dan perempuan. Mereka beralasan adalah yang memengaruhi kedewasaan seorang sebenarnya adalah akal. Akal adalah tanggungjawab hukum dan dengannya pula hukum berdiri. Mimpi basah yang dijadikan tolak ukur dalam menentukan baligh secara syara' adalah karena hal itu merupakan bukti atas kesempurnaan akal.⁷³

2. Merdeka.

syarat sah saksi harus merdeka, tidak diterima kesaksian seorang hamba.

Dasar hukumnya dalam surah An Nahl (16) ayat 75 artinya:

⁷³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid II, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 285.

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ

سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

Artinya : “Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun dan seorang yang kami beri rezeki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui”.

Kesaksian bermakna penguasaan, tidak ada kuasa pada seorang hamba. Menurut ulama Hanabillah dan Zaahiri, kesaksian hamba dapat diterima, makna ayat di atas bersifat umum sehingga penghambaan tidak berdampak penolakan kesaksian, namun hanabilah mengaitkannya untuk selain kasus hudud dan qisas.

3. Islam.

Ulama Fiqih sepakat seorang saksi harus muslim. Dasar hukumnya terdapat dalam surah Ath Thalaq (65) ayat 2 yaitu :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ

تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Artinya : “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikian diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar”.

Dan Tidak diterima kesaksian orang kafir atas orang Islam karen diragukan kebenarannya. Tetapi ulama Hanafiyah dan Hanabillah⁷⁴ memperbolehkan kesaksian orang kafir mengenai wasiat dalam safar.

Dan ulama Hanafiyah berbeda dengan jumbuh ulama, membolehkan kesaksian kafir zimmi antara sesame mereka, jika mereka adil dalam agama mereka, meskipun agama mereka berbeda seperti antara orang yahudi dengan nasrani.

Tetapi tidak diterima kesaksian kafir harbi terhadap kafir zimmi karena tidak ada kuasa atasnya. Yang lebih kuat Kesaksian orang kafir tidak diterima baik zimmi maupun kafir harbi, sama saja ketika dia memberikan kesaksian atas orang islam ataupun atas orang kafir.⁷⁵

4. Dapat melihat.

Imam Abu Hanifah⁷⁶ mensyaratkan saksi dapat melihat, tidak diterima kesaksian orang yang buta, karena saksi harus tahu apa yang ia saksikan, tahu isyarat padanya ketika menyaksikan, orang buta tidak dapat membedakan orang kecuali dengan bunyi suara, sementara bunyi suara kadang-kadang saling menyerupai. Disamping itu, orang yang buta hanya dapat membedakan sesuatu dengan pendengarannya.. Akan tetapi, Imam Ibnu Hazm⁷⁷ membolehkan

⁷⁴ Dalam Ensiklopedia hukum Islam dijelaskan bahwa kafir zimmi adalah kafir yang berdamai dengan orang islam, tinggal di Darul Islam dan mematuhi seluruh hukum dan perundang undangan yang berlaku di Darul Islam. Sedangkan kafir Harbi adalah kafir yang memusuhi Islam. Perpustakaan Nasional RI: katalog Dalam Terbitan (KDT) *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. Ke I, (Jakarta: PT, Iktiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 858-860.

⁷⁵ *Ibid*, hlm 858-860

⁷⁶ Ibnu Hazm, *al Muhalla*, hlm 533

⁷⁷ *Ibid*, hlm 532

persaksian orang yang buta dalam masalah yang cara mengetahuinya harus dengan penglihatan.

5. Dapat berbicara.

Seorang saksi disyaratkan harus bisa berbicara, dan Jumhur ulama berpendapat demikian dengan syarat menjadi saksi adalah orang yang dapat berbicara, tidak diterima kesaksian orang yang bisu meskipun isyaratnya dapat dipahami, karena isyarat tidak dapat dianggap kesaksian yang syaratnya yakin sehingga dituntut pengucapan kesaksian. Berbeda halnya dengan Imam Malik, beliau berpendapat orang yang bisu dapat diterima kesaksiannya apabila isyaratnya dapat dipahami. Sedangkan menurut Imam Hanbali orang yang bisa persaksiannya tidak diterima.

6. Adil.

Para ulama mensyaratkan saksi harus adil, tidak diterima kesaksian orang yang fasik seperti pezina, pemabuk, pencuri dan semisalnya. Tetapi orang yang fasik jika ia terpandang didalam masyarakat, bermartabat dapat diterima kesaksiannya, karena kehormatan dan martabatnya menghindarkannya dari kecondongan dan berdusta dalam kesaksian. Akan tetapi menurut ulama Hanafiyyah kesaksian orang fasik mutlak tidak diterima.

7. Bukan *Khuntsa* (wadam).

Menurut Hanafiyah⁷⁸ tidak diterima kesaksian orang yang bencong karena fasik melakukan kejelekan bertingkah laku seperti wanita, adapun orang yang bicaranya lembut, tetapi sikapnya tidak bencong diterima kesaksiannya.

8. Bukan dugaan/sangkaan.

Orang yang suka menyangka ditolak kesaksiannya, *tuhmat* yaitu orang yang kesaksiannya hanya menguntungkan pihak yang ia berikan kesaksian dan melindungi kesalahannya.

9. Wanita tidak boleh menjadi saksi, kecuali bersama laki-laki dan harus dua orang atau lebih. Apabila jumlah saksi sempurna sesuai perintah Allah, yaitu empat orang saksi semuanya laki-laki maka hal ini jauh lebih baik.

10. Tidak ada penghalang persaksian. Hal hal yang dapat menghalangi seseorang untuk diterima persaksiannya adalah :

a. Hubungan keluarga (kerabat),

Dalam mazhab syafii⁷⁹ tidak dapat diterima persaksian keluarga dalam garis lurus ke atas dan garis lurus ke bawah tetapi sebagian ada yang membolehkannya. Adapun persaksian suami isteri tidak dilarang dalam mazhab syafii.

b. Permusuhan, dan

c. *Tuhmah* keraguan (misalnya persaksian buruh dan majikan).⁸⁰

Kemudian syarat khusus pembuktian adalah :

⁷⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam.....*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004), hlm, 43-48

⁷⁹ *Ibid*, hlm 43

⁸⁰ *Ibid*, hlm 43

1. Laki laki.

Jumhur Ulama⁸¹ berpendapat bahwa untuk saksi jarimah zina disyaratkan harus laki-laki semuanya. ulama tidak menerima persaksian perempuan. Alasannya adalah bahwa Alqur'an menyatakan jumlah saksi dalam zina itu tidak kurang dari empat orang, dan persaksian seorang laki-laki dapat mengimbangi dua orang perempuan. Apabila empat orang saksi itu sebagiannya perempuan maka tidak cukup empat orang, melainkan sekurang kurangnya harus lima orang, karena terdiri dari tiga orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ini tentu saja menyalahi ketentuan yang ada didalam nash. Akan tetapi menurut Imam 'Atha dan Imam Hammad⁸² saksi dalam jarimah zina boleh tiga orang laki-laki dan dua orang perempuan. Sedangkan Ibn Hazm⁸³ membolehkan penggantian seorang laki-laki dengan dua orang perempuan. Dengan demikian maka komposisi saksi itu boleh tiga laki-laki dan dua perempuan, atau dua laki laki dan empat perempuan, atau seorang laki-laki dan enam perempuan, atau dua laki-laki dan empat perempuan atau seorang laki-laki dan enam perempuan, atau boleh juga delapan orang perempuan tanpa laki-laki sama sekali.

2. Al-Isalah,

Yaitu mereka harus menyaksikan dengan mata kepala sendiri peristiwa tersebut. Atau dengan kata lain, (saksi asli yakni bukan saksi diatas saksi). Menurut Imam Abu hanifah⁸⁴ tidak dapat diterima persaksian seorang saksi yang

⁸¹ Abdullah Ibnu Qudamah, *al-Mugni*. Cet. Ke-1 (Riyad : Maktabah ar-Riyad al-Hadisah, t.t) VIII : hlm 198-199.

⁸² Audah, Abd Al-Qadir, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy* (Dar Al-Kitab Al-Arabi). Hlm 411

⁸³ *Ibid* hlm 411

⁸⁴ *Ibid* hlm 411 dan 413

hanya mendengar peristiwa itu dari orang lain. Didalam mazhab Syafi'i⁸⁵ saksi atas saksi (saksi sama'i) dibolehkan didalam hak manusia dan hak Allah yang tidak gugur karena *Syubhat* (keraguan), karena saksi tersebut dibutuhkan ketika saksi asli berhalangan disebabkan mati, sakit, atau sedang tidak ada ditempat. Sedangkan dalam jarimah hudud yang hukumnya merupakan hak Allah sepenuhnya, seperti had zina, had sirqah (pencurian), perampokan dan minuman keras, ulama ulama Syafi'iyah berbeda pendapat.

3. Peristiwa Zina Belum Kadarluarsa.

Imam Abu Hanifah⁸⁶ mensyaratkan untuk diterimanya persaksian maka peristiwa perzinaan itu belum kadaluarsa tanpa udzur (alasan). Imam Abu Hanifah tidak menentukan batas kadaluarsa, melainkan diserahkan kepada hakim untuk mempertimbangkannya. Imam malik, Imam Syafii beserta pengikutnya tidak memasukkan syarat kadaluarsa, mereka tetap menerima persaksian yang terlambat untuk jarimah yang telah lampau waktunya dan tidak menolak karena kadaluarsa.⁸⁷

4. Persaksian Harus Dalam Satu Majelis

Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad⁸⁸ mensyaratkan bahwa persaksian harus dikemukakan dalam satu majelis (persidangan). Menurut Syafi'iyah dan Zaidiyah, Zhahiriyah⁸⁹ tidak mensyaratkannya, boleh dikemukakan secara terpisah atau bersama sama didalam satu majelis (persidangan) atau dalam

⁸⁵ *Ibid*, hlm 412-414

⁸⁶ *Ibid*, hlm 415

⁸⁷ *Ibid...*, hlm 49-50

⁸⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam...*(Jakarta:Sinar Grafika, 2004), hlm 51-53

⁸⁹ *Ibid..*

beberapa majelis (sidang). Alasannya, persyaratan empat orang saksi yang disebutkan dalam surah An-Nuur: 13 dan surah An:Nisa: 15, tidak menyebutkan tentang majlis, tetapi saksi saja.

5. Bilangan Saksi Harus Empat.

Dalam jarimah zina pembuktiannya menggunakan minimal empat orang saksi yang terpercaya dan para saksi menyatakan bahwa mereka menyaksikan hubungan seksual itu secara jelas. Jika ada seseorang yang menuduh orang lain melakukan zina dan dia tidak bisa menghadirkan empat orang saksi seperti itu, maka ia dituduh melakukan *Qadzaf* (menuduh zina secara palsu).⁹⁰ Dan jika kurang empat orang maka persaksian tersebut tidak diterima, mereka juga dikenakan hukuman had sebagai penuduh. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Alqur'an surah An-Nuur : 4 yang telah dicantumkan di atas.

6. Persaksian harus meyakinkan, diterima dan dianggap sah oleh hakim.

Untuk sahnya persaksian dan meyakinkan hakim, disyaratkan persaksian harus menjelaskan tentang hakikat zina, caranya, kapan dilakukannya, dimana terjadinya dan dengan siapa zina itu dilakukan.

2.4. Dasar Hukum pembuktian.

Dalam hukum Islam terdapat banyak ayat Al-Qur'an sebagai landasan berpijak tentang pembuktian. Diantaranya adalah sebagai berikut dalam surah An-Nisa' ayat 6 Allah juga menyebutkan tentang pembuktian :

⁹⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam, penegakan Syariat Islam dalam wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) hlm 24-25

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّهُنَّ أَنَسَمُ مِّنْهُنَّ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِنَّ أَمْوَالَهُنَّ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya : “Dan ujilah anak-anak yatim sampai mereka mencapai usia nikah. Apabila kalian menemukan kecerdasannya maka serahkanlah harta-harta itu kepada mereka. Dan janganlah kalian memakannya dengan berlebih-lebihan dan jangan pula kalian tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (dari kalangan wali anak yatim itu) berkecukupan, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim) dan barangsiapa yang miskin maka dia boleh memakan dengan cara yang baik. Apabila kalian menyerahkan harta-harta mereka, maka hadirkanlah saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas”.

ditujukan kepada para wali anak-anak yatim. Perintah ini menyatakan bahwa hendaknya mereka mengadakan saksi-saksi sehubungan dengan anak-anak yatim mereka, bila anak-anak yatim mereka telah mencapai usia dewasa dan harta mereka diserahkan kepadanya. Dimaksudkan agar tidak terjadi sebagian dari mereka adanya pengingkaran dan bantahan terhadap apa yang telah diserahterimkannya. Yakni cukuplah Allah sebagai Penghitung, Saksi, dan Pengawas terhadap para wali sehubungan penilaian mereka terhadap anak yatimnya dan di saat mereka menyerahkan harta kepada anak-anak yatim. Dengan kata lain, apakah harta itu dalam keadaan lengkap lagi utuh, ataukah kurang

perhitungannya serta perkaranya dipalsukan, semuanya Allah mengetahui dan mengawasi akan hal tersebut.⁹¹

Dalam surah Ath-Thalaq ayat 2 Allah menegaskan kembali tentang dasar hukum dari pembuktian didalam Hukum Islam yang berbunyi :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Artinya : “Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar”.

Tidak dibenarkan pernikahan, perceraian, dan rujuk melainkan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil, sebagaimana yang difirmankan Allah subhanallahu wata’ala kecuali karena adanya alasan yang dibenarkan.⁹² Dari kedua tafsir di atas dapat kita ambil faidah bahwa segala suatu perbuatan yang menyangkut dengan ketetapan Allah maka wajib di datangkan pembuktian, karena dengan pembuktian tersebutlah maka akan persoalan yang di hadapi akan mudah di selesaikan.

⁹¹ Imaduddin Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir al-Quraisy, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta : pustaka Imam As-Syafi’I 2008) hlm 206.

⁹² *Ibid*, hlm 420

BAB TIGA

SISTEM PEMBUKTIAN ZINA MELALUI LEMBAGA KENOE BO ADAT

3.1. Profil Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di dalam skripsi ini yaitu di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Gampong tersebut memiliki sebuah lembaga yang menjadi objek utama atau paling utama dalam penulisan skripsi ini, lembaga tersebut di sebut dengan lembaga kenoe bo adat (kena ke adat).

Tempat lokasi lembaga kenoe bo adat tersebut berlokasi di kantor Geuchik Gampong Kampung Paya. Adapun letak kantor Geuchik tersebut di dusun tengah (dusuh sawah) Gampong Kampung Paya ditepi jalan antara Jl. Kota Fajar-Menggamat yang berdiri kokoh membelakangi arah Barat yang sudah didirikan selama 6 tahun lamanya. Kantor Geuchik tersebut dijadikan sebagai tempat untuk berbagai keperluan masyarakat yang berhubungan dengan permasalahan di Gampong tersebut. Kantor tersebut terdiri dari beberapa ruangan, ada ruangan khusus untuk Geuchik, ruang administrasi dan ruangan untuk pengadilan. Kondisi ruangan pengadilan ini bukanlah seperti pengadilan pada umumnya hanya ada sebuah bantal yang berwarna merah ukuran besar (tempat duduk Datuk Merah Angkasa sebagai hakim), kayu panjang berukuran kecil (lidi berwarna Merah) Alquran dan beberapa bate dijadikan sebagai sebuah simbol adat istiadat⁹³

⁹³ Wawancara dengan Adi Herman (sebagai sekdes di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan), pada tanggal 15 januari 2019. Jam 13:30 WIB.

3.2. Pembuktian Zina Oleh Lembaga *Kenoe Bo Adat* di Kampung Paya

3.2.1. Selang Pandang Tentang Lembaga *Kenoe Bo Adat*.

Lembaga *kenoe bo adat* adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat guna kepentingan untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi oleh masyarakat. Lembaga ini terdiri dari ketua dan beberapa anggota sebagai tempat penampung seluruh masalah yang dihadapi oleh Masyarakat. Lembaga ini telah lama ada di Kampung Paya untuk menyelesaikan setiap perkara pidana maupun perdata. Sebelum diproklamasikan kemerdekaan RI lembaga *kenoe bo adat* dikenal dengan sebutan sidang Balleui di pimpin oleh seorang Raja yaitu Raja Lelo yang merupakan pemegang tampuk kekuasaan di daerah Kluet khususnya di Kampung Paya.⁹⁴

Dalam lembaga *keno bo adat* ini bagi yang berpekar akan dikumpulkan kedua belah pihaknya dan dimusyawarkan apa masalah yang dihadapi, sehingga saat sidang dilakukan dihadiri oleh ketua lembaga dan anggotanya untuk sama sama mencari jalan keluarnya.

Lembaga *kenoe bo adat* ini memiliki dua dasar hukum penting *pertama*, kepada Qanun yang telah di kodifikasikan dan *kedua*,ucapan para tokoh Gampong yang dipatuhi. Kedua dasar tersebutlah yang menjadi landasan mereka untuk menyelesaikan suatu perkara. Setiap perkara dilembaga tersebut akan diselesaikan dengan berpedoman kepada Qanun Gampong dan apa pemikiran para tokoh gampong yang di terima oleh masyarakat. Pemikiran tersebut biasanya juga di ambil dari tokoh-tokoh Gampong terdahulu yang telah lebih dulu menangani

⁹⁴ Wawancara dengan Iben (sebagai kadus Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 15 januari 2019. Jam 16.00 WIB.

masalah yang sama. Jika tidak sama masalahnya, maka akan di musyawarahkan dengan Geucik. Menurut adat istiadat di sana seseorang tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Karena filosofinya akan merusak adat istiadat yang telah mereka jalani selama ini.

Seperti juga berbagai sistem hukum lain, Qanun Gampong paya ini juga perlu dilakukan revisi tatkala isinya mulai dipertentangkan oleh masyarakat setempat. Cara mereka merevisi Qanun tersebut adalah dengan memusyawarahkan kembali dan setiap anggota dan ketua lembaga akan memberikan masukan sehingga masukan mana yang lebih banyak maka itulah yang akan dijadikan solusinya. Menurut sekretaris desa Qanun tersebut sudah direvisi beberapa kali, dan terakhir di revisi tahun 2015 yang lalu. Waktu merevisinya tidak ditentukan tergantung kebutuhan masyarakat. Tokoh adat yang berperan aktif di dalam lembaga *kenoe bo adat* ialah Datuk Merah Angkasa sebagai pemimpin lembaga *kenoe bo adat* (Hakim), Tanoek Tuwoe (penasehat laki-laki), Tanoek Nenek Mamak (penasehat perempuan), 4 Kaum 8 Tihang, Pegawai Adat, Pegawai Hukum, 84 Tihang.

Adapun fungsi dan tugas lembaga *Kenoe Bo Adat* yaitu :

- a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- b. Menyelesaikan perselisihan berdasarkan hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan dalam kurun waktu paling lama 2 bulan.

- c. Lembaga *kenoe bo adat* adalah untuk memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan suatu perkara, baik perkara pidana maupun perdata. Khususnya proses pembuktian dalam perkara zina melalui lembaga *kenoe bo adat* di Gampong Paya. Adapun jika telah terbukti melalui proses pembuktian yang dilakukan oleh lembaga *keno bo adat* maka bagi pelaku zina di kenakan hukuman denda 1 ekor kerbau bagi yang telah menikah dan 1 ekor kambing bagi yang belum menikah.
- d. Menciptakan keharmonisan dan demokratis serta objektif dalam menyelesaikan permasalahan.

3.2.2. Pembuktian Zina menurut Lembaga *Kenoe Bo Adat* di Gampong Kampung Paya

Salah satu cara penyelesaian perkara yang dilakukan di Gampong paya adalah dengan mengumpulkan alat bukti yang lengkap sesuai aturan lembaga *keno bo adat*, misalnya saksi. Saksi disini disyaratkan harus melihat langsung seorang laki-laki masuk kerumah wanita, atau saksi ini melihat sepasang laki-laki dan wanita yang bukan mahram berdua duaan di tempat yang gelap dan sunyi dan ini dapat mempertanggungjawabkan apa yang dia lihat dengan disumpah.

Menurut Jeselima Ahadi pembuktian zina adalah suatu kegiatan yang mencari kebenaran dengan mengajukan hujjah dengan alat bukti kesaksian (saksi), pengakuan, visum (petunjuk) dan sumpah.⁹⁵

Menurut Iben kepala dusun (kadus) pembuktian zina merupakan sarana untuk membuktikan bahwa yang disangka memang bersalah⁹⁶

⁹⁵ Wawancara dengan jeselima ahadi (tokoh pemuda di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan), tanggal 15 januari 2019 Jam 17.00 WIB.

Menurut Syaukani (Geucik) pembuktian zina adalah sebuah proses untuk menentukan benar atau tidaknya suatu peristiwa, jika benar maka akan dikenakan sanksi yang telah ada, tetapi jika salah maka akan selesai langsung ditempat.

Menurut Syaukani pembuktian dalam perkara zina di Kampung Paya memiliki peranan yang sangat penting, karena perkara ini merupakan hal yang sangat besar dosanya. Selain itu pembuktian ini juga untuk meyakinkan para tokoh Gampong. Pembuktian bukan hanya untuk memberikan penjelasan semata akan tetapi juga untuk mempertanggungjawabkan amanah yang telah diberikan Masyarakat Gampong. Oleh karena itulah dalam permasalahan pembuktian ini mereka tidak sembarangan menjadikan alat bukti untuk menjatuhkan seseorang itu bersalah atau tidak.

Dari pengertian pembuktian yang dijelaskan Geuchik tersebut maka dapat diketahui :

- a. Sekurang kurangnya ada 1 alat bukti yang sah yaitu saksi,
- b. Alat bukti tersebut sudah dapat meyakinkan, bahwa tindak pidana telah terjadi dan pelaku telah bersalah.

Berdasarkan data yang terdapat di Kampung Paya sejak dibukukan qanun tersebut terdapat beberapa kasus zina yang penyelesaiannya dilakukan oleh lembaga *kenoe bo adat*. Kasus tersebut antara lain :

Pertama perzinaan menurut lembaga *kenoe boe adat* pada 25 Desember 2016 yang dilakukan oleh seorang pemuda yang berdomisili di Gampong tersebut yang berinisial AJ (35 tahun) dengan perempuan yang berinial AM (30tahun) yang

⁹⁶ Wawancara dengan Iben (Kepala Dusun didesa Kampung paya) 15 Januari 2019 jam 17.00 wib

sudah bersuami, tepat pada pukul 16.00 wib. Seorang saksi wanita melihat AJ masuk diam diam kerumah AM melalui pintu belakang, keadaan disekitar rumah itu memang jarang ada orang yang lewat, karena berdekatan dengan semak semak belukar, perkuburan dan pohon2 besar. Dan ketika itu juga sang suami tidak berada di rumah melainkan berada digunungnya serta anak anaknya pun sedang bermain. Setelah mencurigai hal tersebut, wanita ini pun langsung melaporkan kejadian ini kepada tokoh gampong. singkat cerita ketika digrebek oleh pemuda setelah ternyata mereka sedang berdua duan dirumah dengan tidak memakai pakaian. Didalam peraturan gampong peristiwa ini sudah termasuk zina dan dihukum dengan membayar satu ekor kerbau jika zina muhsan.

Kedua terjadi pada tahun 2012 silam dimana sepasang yang bukan mahram didapati oleh seorang warga sedang melakukan hubungan suami isteri di belakang SDN Kampung Paya yang berinisial ST (15 tahun) dan wd (17 tahun). Kemudian kedua pasangan inipun langsung dibawa ke rumah ketua pemuda terlebih dahulu sebelum akhirnya ditindaklanjuti keesokan harinya.

Untuk kedua kasus di atas ada beberapa alat bukti yang digunakan oleh lembaga *Kenoe Boe Adat* yaitu :

1. Kesaksian (saksi).

Salah satu alat bukti yang sangat perlu digunakan oleh lembaga *Kenoe Boe Adat* adalah keterangan dari saksi dan pada umumnya. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan di hadapan tokoh-

tokoh Gampong mengenain kejadian yang ia lihat, dengar dan alami sendiri. Alat bukti saksi ada dua. *Pertama*, orang yang memberi laporan kepada kepala dusun ataupun langsung ke Geuchik bahwa ia melihat langsung seseorang memasuki rumah orang lain yang bukan mahram dan hal tersebut mencurigakan serta di waktu-waktu yang tidak wajar seperti malam hari atau sore hari disaat keadaan sepi. *Kedua*, para pemuda yang menggerebek TKP tersebut, sehingga didapati ada dua insan yang bukan mahram berada didalam rumah dalam keadaan tidak berpakaian atau setengah berpakaian. Kedua saksi tersebut akan dimintai penjelasan mereka masing masing.

Selanjutnya, didalam pembuktian oleh lembaga *Kenoe Boe Adat* saksi haruslah orang yang sudah baligh, berakal, melihat langsung seseorang masuk kedalam rumah orang lain dengan penuh kecurigaan dan diwaktu waktu yang tidak wajar serta setiap orang dibenarkan untuk menjadi saksi asalkan tercukupi 3 bukti yang wajib tersebut yaitu saksi itu baligh, berakal dan melihat langsung kejadian. Sanak keluarga dijadikan juga dapat menjadi saksi karena menurut tokoh adat mereka juga berhak memberikan kesaksian demi terciptanya ketentraman desa.

2. Pengakuan.

Pengakuan adalah ungkapan dari kedua belah pihak bahwa mereka benar berada di dalam rumah saat para pemuda menggerebek TKP tersebut. Pengakuan ini cukup dengan satu kali tanpa diulang ulang bahwa mereka benar melakukan zina menurut pandangan para tokoh gampong, Jika memang mereka tidak mau mengakui maka saksi yang telah memberikan keterangan

maka sudah cukup untuk dijadikan alat bukti. Pengakuannya juga harus jelas tidak boleh terdapat *Syubhat* didalamnya serta orang yang mengakui kesalahannya tersebut haruslah orang yang memang betul cakap dalam berbicara (tidak bisu) maka jika orang yang bisu melakukan perzinaan maka tidak diterima pengakuannya tapi di alihkan kepada visum sebagai penguat saksi.

3. Visum

Kegunaan visum ini adalah untuk membantu para tokoh adat dalam membuktikan bahwa seseorang itu telah melakukan zina ataukah belum jika memang diperlukan.

Hal ini dimulai dari adanya alat bukti saksi atau pengakuan. Visum dari rumah sakit dijadikan sebagai petunjuk. Proses pembuktian melalui *lembaga kenoe bo adat* merupakan suatu kemudahan untuk membuktikan seseorang itu telah bersalah atau tidak, karena dalam pembuktian ini semua yang belum ada kejelasan. Bagi sipelaku jika sudah terbukti maka tidak akan bisa mengelak lagi karena alat bukti sudah cukup dalam proses pembuktian ini. Sehingga para tokoh Gampong tidak semena mena dalam memberikan hukuman.⁹⁷

Dalam kasus zina khususnya tidak diselesaikan di rumah tahanan/polsek sebagaimana kasus seperti pencurian, penganiayaan dan perkelahian, namun dengan demikian setiap pelaku zina yang telah terbukti maka diselesaikan kantor Geuchik Kampung Paya.

⁹⁷ Wawancara dengan adi/ Herman Sebagai Sekdes Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 20 januari 2019. Jam 12:00 WIB.

Adapun tata caranya membuktikannya sebagai berikut *pertama* adanya laporan dari orang yang melihat, mendengar, menyaksikan sendiri (saksi) serta di berani bersumpah atas nama Allah atas apa yang dia lihat langsung tersebut, baik itu dia wanita maupun laki laki yang sudah melihat laki laki masuk kedalam rumah si perempuan ataupun sebaliknya. Kemudian setelah saksi melaporkan kepada salah satu tokoh Gampong yang terdekat misalnya kepala dusun, kepala dusun ini tidak menerima begitu saja tetapi harus memastikan kebenaran laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan bersama para pemuda di Gampong tersebut. Kemudian para pemuda, kepala dusun dan saksi langsung datang ke tempat kejadian. Biasanya perbuatan tersebut masih sedang berlangsung pada saat laporan diterima, maka yang menerima laporan segera datang ketempat si pelaku yang masih sedang melakukan perbuatan yang dimaksud. Perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku bisa saja baru sekali langsung kedapatan dan juga bisa saja sudah berulang ulang tetapi baru kedapatan sekarang, oleh karena itu saksi mungkin ragu dengan gerak gerik yang pelaku lakukan. Dalam hal ini kedapatan tertangkap tangan, misalnya seperti :

laki laki dan perempuan berada pada tempat yang sepi seperti dirumah misalnya, saling berdekatan fisik, dan melakukan gerakan gerakan yang bisa menjerumuskan kedalam hubungan badan. Atau seorang laki-laki yang tidak mempunyai hubungan saudara atau hubungan mahram datang kerumah perempuan yang sedang sendirian didalam rumah tanpa ada suami dan anaknya, Kemudian dalam kondisi pintu terkunci dan jendela tertutup. Menurut hukum disana keadaan seperti ini sudah dapat dikatakan perzinaan.

Kedua dihari keduanya atau keesokan harinya pelaku dan pasangannya dibawa ke kantor Geuchik untuk melakukan pengadilan lembaga *keno bo adat* dan mereka berdua ikut membaur dalam pradilan tersebut untuk menentukan atau menunggu proses dari lembaga adat Gampong dari alat bukti yang telah dikumpulkan dan berarti pelaku bersedia di *kenoe bo adat* kan, jika tidak bersedia atau mungkir/melarikan diri maka pelaku akan dicari kemudian di beri pelajaran oleh para pemuda berupa pukulan ringan kemudian dipaksa lagi mengikuti pengadilan

Ketiga diselesaikan secara lembaga *kenoe bo adat* yaitu mendatangkan saksi baik itu saksi yang melihat laki-laki masuk kedalam rumah si perempuan atau pun saksi yang menggerebek mereka sedang berdua duaan, mereka yang menjadi saksi akan di sumpah cukup dengan satu kali sumpah saja (dengan menggunakan nama Allah atau alquran). Setelah mereka disumpah, kemudian giliran pelaku zina yang disuruh mengakui perbuatannya dengan dipaksa. Setelah dipaksa ditanyakan mengapa, kenapa dan ada apa melakukan perbuatan tersebut. Setelah semuanya ditanya, kemudian hakim lembaga *keno bo adat* membacakan qanun adat yang menjadi pedoman mereka untuk memutuskan suatu perkara tentang kesalahan yang mereka lakukan serta apa hukumannya. Setelah dibacakan semua, maka hakim lembaga *keno bo adat* ini memutuskan hukumannya.

Keempat setelah diputuskan maka pemberian hukuman berupa satu ekor kerbau bagi pezina yang telah terbukti menikah dan 1 ekor kambing bagi yang terbukti belum menikah/jomblo. sanksi yang diterima pelaku yaitu 10 sampai 15 hari masa waktunya, jika pelaku meminta tenggang waktu dalam memberikan

denda adat, maka lembaga adat wajib memberikan masa waktu atau perpanjangan waktu yaitu 5 hari lagi.

Peradilan adat atau lembaga *kenoe bo adat* di Gampong Kampung Paya, setiap perkara zina yang dilakukan, semua tidak terlepas dari hukuman. Untuk kasus perkara zina prosedur peradilan adat atau hukum acaranya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melaporkan pelaku oleh saksi yang melihat atau langsung menangkap basah kedua pelaku yang melakukan zina kepada kepala dusun, namun tidak menutup kemungkinan untuk melaporkan langsung kepada kepala Gampong.
2. Kasus perkara zina dibuktikan oleh alat bukti yang sah menurut hukum yang berlaku di Gampong Kampung Paya yang didasari qanun adat atau penjelasan tokoh adat mengenai perkara tersebut.
3. Setelah adanya pelaporan dari pihak saksi yang melihat kepada kepala dusun maupun kepada kepala Gampong maka kepala Gampong maka dilakukan penggerebekan tempat (tangkap basah) kemudian keesokan harinya akan mengadakan musyawarah dengan para aparatur Gampong sekaligus memutuskan perkara hukumannya.
4. Dalam pelaporan tidak boleh di sembarang tempat melainkan harus di kantor Gampong atau Meunasah. Sebelum melakukan persidangan aparatur Gampong melakukan Tanya jawab kepada pelaku zina. Tanya jawab tersebut guna guna untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya. Dan sekaligus menanyakan kesediaan mereka untuk diselesaikan dengan cara yang telah di tetapkan oleh lembaga *keno bo adat*.

5. Selama persidangan berlangsung tidak ada yang boleh menyampaikan pendapat sebelum dipersilahkan oleh kepala Gampong, dan pada saat dipersilahkan oleh kepala Gampong para pihak atau yang mewakilinya baru boleh menyampaikan persoalannya dan kemudian dicatat oleh sekretaris Gampong selaku panitera.
6. Geuchik beserta anggota yang ikut dalam persidangan memusyawarahkan putusan hukuman, namun tidak terlepas dari qanun atau penjelasan dari tokoh Gampong tentang pidana zina yang sedang dimusyawarahkan⁹⁸

Pada lembaga *kenoe bo adat* di suku Kluet ini perbuatan-perbuatan yang dilarang dan kemudian penyelesaiannya diupayakan melalui lembaga adat tidak hanya terbatas pada perbuatan sebagaimana yang berkaitan dengan pelanggaran nilai-nilai adat atau pelanggaran terhadap qanun saja, namun juga perbuatan-perbuatan lain seperti mencuri, berkelahi, penyerangan hak atas tanah dan lainnya yang merupakan tindak pidana yang diatur didalam KUHP. Hanya saja pada kasus-kasus tertentu biasanya tindak pidana yang tergolong berat, misalnya mencuri Honda melebihi 2 juta maka diserahkan kepada kepolisian. Akan tetapi upaya penyelesaian tindak pidana melalui lembaga *keno bo adat* tidak menutup kemungkinan jika ingin menyelesaikan persoalan melalui system peradilan formal melalui pintu masuknya pada kepolisian.

Adi herman juga mengatakan upaya penyelesaian melalui lembaga *kenoe bo adat* sebetulnya bisa diterapkan melalui tingkat kepolisian namun tetap hanya dapat diterapkan untuk tindak pidana ringan saja, oleh sebab itu penegak hukum

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Bukhari Masyarakat di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 16 januari 2019. Jam 18.00 wib

terutama polisi yang bertugas di daerah-daerah yang masih kuat adat istiadatnya harus benar-benar memahami adat istiadat dan budaya setempat.

pembuktian melalui Lembaga *Kenoe Bo Adat* bukanlah suatu pilihan yang dimaksudkan untuk menafikan hukum Negara, namun untuk berhukum dengan cara yang lebih cerdas, bermakna dan berbudaya. Menjalankan hukum dengan tidak mempersempit arti dari pihak praktik menjalankan undang-undang secara hitam putih, dengan melakukan penyelesaian perkara secara perdamaian adat telah menjadi kenyataan bukan hanya selogan-selogan yang hampa. Disisi lain, tidak sepenuhnya Lembaga *Kenoe Boe Adat* menyelesaikan suatu kasus, ada memang kasus yang dirasa telah melampaui batas atau tidak sanggup lagi diselesaikan maka itu sudah wewenang kepolisian setempat, kepolisian pun sudah menyadari akan hal ini jauh hari dan mereka juga telah menyerahkannya kepada kepala Gampong untuk menyelesaikan perkara dimana perkara tersebut mampu untuk diselesaikan. Bagi masyarakat Gampong Kampung paya, mereka butuh dengan solusi yang sederhana, cepat, kreatif, dan bersifat perdamaian abadi serta biayanya ringan. Sederhana, dalam artian tidak memerlukan syarat-syarat yang terlalu formalitas tetapi urusan bisa diselesaikan dengan bijak. Cepat, artinya tidak bertele tele dan tidak memerlukan waktu yang begitu lama. Kreatif, yaitu mengandung trobosan trobosan sebagai suatu solusi yang disepakati oleh para pihak yang berperkara. Perdamaian abadi, hasil dari musyawarah bisa dijadikan sebagai acuan dalam jangka panjang serta bisa menjami kedua belah pihak tidak dirugikan serta adanya rasa keadilan yang tinggi. Biaya ringan, yaitu dalam pembiayaan tidak sampai menguras keungan mereka yang berperkara. Dan inilah

perbedaan dari pradilan umum lainnya dimana memakan waktu yang panjang serta memakan biaya yang tidak sedikit.⁹⁹

3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pembuktian Melalui *Kenoe Bo Adat*

Menurut lembaga *Kenoe bo adat* di Gampong Kampung Paya pembuktian perkara zina ada 3 macam alat bukti, yaitu kesaksian (saksi), pengakuan dan visum (tes), bagi saksi diharuskan orang yang baligh dan berakal ini merupakan syarat mutlak bagi seorang saksi, jika saksi ini tidak terpenuhi maka tidak bisa dijadikan saksi, kemudian saksi tersebut melihat langsung kejadian seorang laki-laki masuk kerumah perempuan yang bukan mahramnya atau saksi tersebutlah yang langsung menangkap tangan bahwa kedua pasangan yang bukan mahram tersebut sedang berdua an didalam rumah. Selain daripada ini tidak ada lagi syarat yang diharuskan bagi seorang saksi menurut keterangan yang penulis ambil dari tokoh yang penulis wawancarai.

Sementara Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari Allah subhanallahu wata'ala dan kemudian diutus Rasulullah untuk mengajarkan hukum tersebut kepada seluruh umat manusia, baik itu dalam masalah ibadah maupun masalah hukum pidana sekalipun, semua sudah di tentukan didalam Alqur'an dan Hadis Rasulullah Shallahu'alaihi Wasallam hukum yang menjadi landasan setiap muslim untuk menentukan sebuah hukum dan juga disertai Ijma' dan juga qiyas. Begitu juga didalam hukum adat ini, Allah tidak pernah melarang menggunakan

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Adi Herman Sebagai Sekdes Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 20 januari 2019. Jam 12:00 WIB.

nama Hukum Adat sebagai nama untuk hukum disuatu daerah/gampong, tetapi dengan beberapa Syarat.

pertama, aturan tersebut murni datang dari Allah yang di ambil didalam Alqur'an dan Sunnah Rasulullah.

Kedua, menjalankan aturan yang telah Allah tetapkan itu secara Kaffah tidak memilih milih. *Ketiga*, yakin bahwa Hukum Allah itu jauh lebih baik daripada hukum yang di ambil dari adat istiadat.

Masyarakat Gampong Kampung paya pada umumnya menggunakan hukum adat yang diselesaikan melalui lembaga *keno bo adat* dalam proses pembuktian sampai penyelesaian suatu perkara zina yang terjadi didalam masyarakat, karena masyarakatnya sampai saat ini masih mempertahankan dan melestarikan adat-istidat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hukum islam yang berdasarkan Dalil dari Alquran dan As sunnah proses pembuktian dilakukan dengan mengumpulkan alat-alat bukti yang cukup, *pertama* saksi, dimana saksi harus di tuntutan 4 orang saksi, jika tidak ada 4 orang saksi maka kesaksiannya dibatalkan/tidak diterima, saksi juga harus semuanya laki laki, tidak boleh wanita, saksi juga harus baligh tidak boleh anak anak, saksi juga harus orang yang beriman dan diakui keimanannya dengan tidak pernah berbohong, saksi juga harus orang islam tidak boleh orang kafir dan saksi juga harus memiliki sifat adil, yang mana sifat tersebut di akui oleh masyarakat yang diGampong tersebut. Kemudian, Persaksian orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan terdakwa tidak dapat diterima. Oleh karena itu, tidak dapat diterima persaksian kedua orang tua

terhadap anak-anaknya dan sebaliknya, demikian juga persaksian suami untuk isterinya dan sebaliknya.

Kedua, Pengakuan. pengakuan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk jarimah zina, dengan syarat-syarat sebagai berikut: Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, pengakuan harus dinyatakan sebanyak empat kali, dengan mengqiyaskan kepada empat orang saksi dan beralasan dengan hadis Ma'iz yang menjelaskan tentang pengakuannya sebanyak empat kali dihadapan Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam. Bahwa ia telah melakukan perbuatan zina. Akan tetapi, Imam Malik dan Imam Syafii berpendapat bahwa pengakuan itu cukup satu kali saja tanpa diulang-ulang. Alasannya adalah bahwa pengakuan ini merupakan suatu pemberitahuan, dan pemberitahuan tidak akan bertambah dengan cara diulang-ulang. Dan seseorang tidak boleh dipaksa jika ia tidak mau mengakuinya.

Ketiga, Qarinah atau sebab-sebab seseorang boleh dikaitkan seseorang telah berzina ialah dengan adanya kehamilan.

Sementara itu menyelesaikan perkara zina di dalam lembaga *kenoe bo adat* hanya menggunakan alat bukti yaitu saksi, dimana saksi ini cukup hanya melihat seseorang masuk kerumah orang lain saja, tanpa adanya melihat langsung, kemudian saksi boleh seorang wanita dan saksi juga boleh tidak cukup 4 orang saksi, saksi di lembaga *kenoe bo adat* juga boleh orang yang fasik, serta juga boleh ada ikatan persaudaraan. dalam hal ini maka bertitik tolak belakang dengan hukum Islam, sedangkan di dalam hukum Islam adapun alat-alat bukti yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana maupun perkara perdata ialah saksi, pengakuan, petunjuk dan sumpah, dimana semua alat bukti tersebut

memiliki syarat syarat yang harus di penuhi, jika tidak dipenuhi maka tidak bisa menghukumi orang yang melakukan perkara zina walaupun kita melihat sendiri seseorang telah berzina secara langsung.

Menurut adi selaku sekdes Gampong Kampung paya mengatakan bahwa penerapan alat-alat bukti yang selama ini dijalankan oleh masyarakat Kampung Paya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana zina selalu diselesaikan dengan alat bukti saksi cukup orang yang melihat atau orang yang melaporkan saja, kemudian pelaku diminta untuk mengakui dan adanya visum (petunjuk dari dokter) kalau dia telah mengandung anak tanpa adanya ikatan yang sah.¹⁰⁰

Sementara dalam hukum islam yang sah salah satunya kasus zina, pembuktian kasus zina tetap harus mendatangkan alat bukti serta alat bukti tersebut harus didukung dengan bukti bukti yang kuat seperti harus adanya 4 orang saksi, yang sama sama melihat ember masuk ke sumur, kemudian semua yang menjadi saksi tersebut tidak berbeda pendapat atas kasus tersebut dan juga semua saksi tersebut harus orang yang adil dan laki laki, jika tidak bisa memenuhi hal inia maka kesaksiannya tertolak. Dalam hukum islam tidak bisa semena mena menjadi saksi apalagi hanya mengandalkan melihat orang yang masuk kerumah saja.

Sedangkan di dalam bentuk sanksi hukuman yang diberikan kepada pelaku zina adalah jika sudah menikah maka akan dihukumi membayar 1 ekor

¹⁰⁰Hasil Wawancara dengan Herman Sebagai Sekdes Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 20 Desember 2017. Jam 12:00 WIB.

kerbau, sedangkan jika belum menikah maka cukup dengan satu ekor kambing dan sebagai denda tambahan dikenakan denda berupa uang yang telah ditetapkan. Sementara itu pembuktian zina menurut lembaga *keno bo adat* harus adanya saksi, dan tidak ada syarat khusus untuk saksinya, saksinya bebas, siapa saja boleh dijadikan saksi asalkan dia melihat sendiri seseorang berdua duan ditempat sepi atau seseorang sudah masuk kerumah seorang wanita secara diam diam.

Sedangkan didalam Islam pembuktian itu sendiri harus lengkap dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, jika syarat alat alat bukti tersebut tidak cukup maka tidak bisa dijatuhi hukuman bagi seseorang. sedangkan dalam hukum Islam hukuman kepada pelaku zina adalah jika sudah menikah maka akan dirajam sampai mati, sedangkan jika belum menikah maka dicambuk 100 kali cambukan .

Menurut para fuqaha, setiap perbuatan kejahatan alat-alat bukti yang digunakan dalam menyelesaikan perkaranya tergantung kepada perbuatan apa yang dilakukannya, seperti zina alat-alat buktinya saksi, pengakuan dan petunjuk (Qarinah), pencurian dengan saksi, pengakuan dan sumpah dan perbuatan pidana lainnya yang sudah diatur di dalam Alquran dan Hadist. Aturan pokok dalam hukum Islam terletak pada asas legalitas karena suatu perbuatan tidak boleh di hukum sebelum adanya ketentuan yang mengaturnya dan hukum Islam tidak berlaku surut terkecuali pada kejahatan qazaf dan hirabah, karena dapat membuat kerusakan di atas bumi. Sebagaimana yang terdapat dalam Alquran Surah ar-Ruum ayat 41, berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ

يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut di sebabkan karena perbuatan tangan (maksiat) manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Ayat di atas, Allah menyatakan bahwa penyebab utama semua kerusakan dimuka bumi itu adalah ulah manusia itu sendiri yang tidak hentinya melakukan perbuatan buruk dan maksiat, ini menunjukkan bahwa perbuatan maksiat adalah inti kerusakan yang sebenarnya dan merupakan sumber utama kerusakan yang tampak dimuka bumi.¹⁰¹

Proses pembuktian sendiri di lembaga *kenoe bo adat* yaitu menggunakan alat bukti berupa sumpah (ikrar) yang dilakukan dengan menggunakan Kitab Suci Alquran yang diberlakukan di Gampong kampung Paya terhadap pelaku zina khususnya yang dilakukan masyarakat Gampong kampung Paya dalam hukum Islam tidak dibenarkan karena dalam menyelesaikan suatu perkara harus adanya alat-alat bukti yang cukup berupa kesaksian dari orang yang melihat, mendengarkan dan menyaksikan proses bagaimana pelaku tindak pidana zina tersebut.

Menurut penulis, di Gampong Kampung Paya dalam proses pembuktian perkara di lembaga *kenoe bo adat* khususnya perkara tindak pidana zina dengan menggunakan alat bukti saksi yang tidak ada syarat khusus bagi saksi yang di

¹⁰¹ Alquran Surah Ar-Ruum Ayat 41.

jadikan sebagai alat pembuktian dalam perkara zian seperti halnya belum seutuhnya merujuk kepada hukum Islam sedangkan hukum Islam sudah mengatur seluruh perbuatan manusia baik yang akan dilakukan maupun belum dilakukan dan Allah tidak akan menyulitkan hambanya yang sedang kesusahan dalam menyelesaikan suatu perkara khususnya perkara tindak pidana pencurian.



BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari uraian terdahulu, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu, yakni sebagai berikut:

1. Proses pembuktian pelaku zina melalui lembaga *kenoe bo adat* di *Kampung Paya* dilakukan setelah tokoh Gampong menerima laporan dari saksi yang melihat seseorang masuk ke rumah orang lain secara yang mencurigakan, dan juga laporan dari saksi yang menangkap, tersangka diamankan di rumah Geuchik setempat. Keesokan harinya ia disidangkan dengan dihadiri Tokoh Gampong dan perangkat2 desa lainnya. Kemudian saksi disumpah bahwa mereka melihat langsung para pelaku tersebut secara mencurigakan dan juga kedua pelaku di minta bersumpah. Kemudian para Tokoh Gampong melakukan musyawarah di kantor Geuchik, setelah itu barulah kemudian putusan di tetapkan.
2. Menurut Hukum Islam pembuktian dan proses penyelesaian zina melalui lembaga *kenoe bo adat* tersebut sebagian telah sesuai. Namun sebagian terdapat perbedaan dalam membuktikan perkara antara qanun Gampong dan Hukum Islam. Perbedaannya terdapat pada sistem pembuktiannya. Dalam lembaga *kenoe bo adat* menyelesaikan kasus dengan menggunakan alat bukti saksi cukup satu orang yang melihat langsung kejadian. Dalam Hukum Islam saksi perlu empat orang saksi. Dalam Hukum Islam hukuman bagi pelaku zina adalah dicambuk 100 x dan rajam bagi yang

telah menikah. Namun antara hukum Islam dan lembaga *kenoe bo adat* yang ada di *kampung Paya* memiliki tujuan yang sama yaitu terwujudnya keamanan, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

4.2. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan di atas maka ada beberapa saran sebagai berikut:

Diharapkan kepada aparaturnya Gampong dan lembaga *kenoe bo adat* yang memiliki wewenang sebuah kasus agar lebih efektif dalam memberikan keputusan pada saat sidang peradilan. Hendaknya sedapat mungkin selalu memadukan antara keduanya yaitu Hukum Islam, qanun Gampong dan diikuti sertakan hukum positif juga. Dan diharapkan juga kepada masyarakat ikut serta dalam membantu aparaturnya Gampong atau lembaga adat dalam mewujudkan perdamaian antara masyarakat yang berperkara dan sama-sama mengawasi jalannya keputusan damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Cet. 1.(Jakarta) Sinar Grafika, 2004).
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar fiqh*, (Jakarta: Kecana, 2003).
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoere, 1996).
- Al Imam al Qadi Abi al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Bairu: Dar Ibn Hazm, 1995).
- Ahmad Sudirman, *Kupasan Ibnu Rusyd tentang zina dan hukumnya*, dalam <http://www.dataphone.se/~ahmad/000307.htm>, diakses tgl 2 juli 2019.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004)
- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2012).
- Abdullah Ibnu Qudamah, *al-Mugni*. Cet. Ke-1 (Riyad : Maktabah ar-Riyad al-Hadisah, t.t) VIII
- Badruzzaman Ismail , *Asas-asas dan perkembangan Hukum Adat*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009)
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam diIndonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, Edisi 5, Cet. V, 1996).
- Mahmud syaltut, *Al islam 'Aqidah Wa Syariah*, jilid 1 (Jakarta: Bumi Aksara)
- Siti Mawaddah, *Kesaksian Non Muslim Dalam Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Menurut Hukum Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry (skripsi) Tahun 2016
- Wahbah Az-Zuhaili, *fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani 2011)
- Mulyadi, *Pembuktian Tindak Pidana dalam Hukum Positif ditinjau menurut Hukum islam*, Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Jurusan Syari'ah Jinayah wa Siyasah 2010.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),

Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh , 2013).

Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010).

C.Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, (Nuansa Aulia,2013).

Samir Aliyah, *Nizam ad-Daulah wa Al-Qada wa al-Urf fi al-Islam*, ed. In, *Sistem Pemerintah, Peradilan, dan Adat dalam Islam* (terj: Asmuni Solihan Zamakhsyari), (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm. 453. Dapat juga dilihat dalam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *at-Turuq al-Hukmiyyah* (edisi terjemahan).

Era Fadli, *Tes DNA sebagai Alat Bukti Pengganti Empat Orang saksi*, (Analisis Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah).

Sulaikin Lubis,Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*,

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta:Beirut Publishing).

Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab, Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqih*.

Dalam Kitab *Bidyatul Mujtahid* disebutkan bahwa suami tidak boleh menjadi saksi terhadap isterinya yang berzina dengan alasan ditakutkan ia akan memperberat tuntutan. Lihat Ibnu Rusyd *Bidyatul Mujtahid*

Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmah dibalik Hukum Islam 2*, (Jakarta:Mustaqiim, 2002)

Dalam Ensiklopedia hukum Islam dijelaskan bahwa kafir zimmi adalah kafir yang berdamai dengan orang islam, tinggal di Darul Islam dan mematuhi seluruh hukum dan perundang undangan yang berlaku di Darul Islam. Sedangkan kafir Harbi adalah kafir yang memusuhi Islam.

Perpustakaan Nasional RI: katalog Dalam Terbitan (KDT) *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. Ke I, (Jakarta: PT, Iktiar Baru Van Hoeve, 1996).

Ibnu Hazm, *al Muhalla*

Imaduddin Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir al-Quraisy, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta : pustaka Imam As-Syafi'I 2008)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4373/Un.08/FSH/PP.009/11/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM


- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|---|-----------------------|
| a. Prof. Dr. H. Rusydi Ali Muhammad, S.H. | Sebagai Pembimbing I |
| b. Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- | | |
|-----------|---|
| N a m a | : Septa Didi Haryadi |
| N I M | : 150104061 |
| Prodi | : Hukum Pidana Islam |
| J u d u l | : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBUKTIAN ZINA OLEH LEMBAGA "KENOE BO ADAT" DI GAMPONG KAMPUNG PAYA KECAMATAN KLUET UTARA KABUPATEN ACEH SELATAN |
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 7 November 2018

Dekan,


Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPI;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

DAFTAR WAWANCARA

1. Apa yang bapak ketahui tentang zina?
2. Apa yang bapak ketahui tentang pembuktian?
3. Apa yang dimaksud pembuktian dalam kasus zina?
4. Apa-apa saja yang dapat dijadikan sebagai alat bukti?
5. Apakah perempuan dan saudara dekat bisa dijadikan sebagai alat bukti saksi?
6. Berapa orang minimal yang menjadi saksi?
7. Apakah harus ada syarat menjadi saksi?
8. Jika masih anak-anak belum baligh apakah bisa dijadikan sebagai alat bukti saksi?
9. Bagaimana seseorang bisa dikatakan sebagai alat bukti saksi?
10. Apakah alat bukti visum tersebut bisa berdiri sendiri?
11. Jika pezina telah menikah, apakah sama hukumannya?
12. Apa yang dimaksud dengan *kenoe boe adat* itu?
13. Bagaimana proses pembuktian zina di lembaga *kenoe boe adat* tersebut?
14. Apakah sama proses pembuktian di lembaga *kenoe boe adat* dengan di pengadilan?
15. Apakah dalam lembaga *kenoe boe adat* ada yang menjadi hakim (penengah)?
16. Apakah didalam lembaga *kenoe boe adat* hanya menyelesaikan perkara pidana?
17. Jika ada lembaga *kenoe boe adat* menyelesaikan kasus yang lain, apa saja ukuran kasus yang bisa ditangani oleh lembaga *kenoe boe adat*?
18. Apakah penyelesaian kasus ini tidak mengambil hak para kepolisian setempat?
19. Apakah sudah ada izin dari kepolisian suatu kasus bisa diselesaikan di lembaga *kenoe boe adat*?
20. Apa saja asas-asas dalam lembaga *kenoe boe adat* ini?